

**AKSESIBILITAS RUANG PUBLIK
BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA UPTD PENGELOLA
MASJID RAYA BAITURRAHMAN ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

KHAIRA SAFIRA

NIM. 150802017

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

2020 M/1442 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHAIRA SAFIRA
NIM : 150802017
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Langsa, 26 Agustus 1997
Alamat : Jln. Teupin Bugeng, Kel. Alue Beurawe, Kec. Langsa Kota

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2020
Yang Menyatakan,




KHAIRA SAFIRA
NIM. 150802017

**AKSESIBILITAS RUANG PUBLIK
BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA UPTD PENGELOLA
MASJID RAYA BAITURRAHMAN ACEH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara


Oleh:

KHAIRA SAFIRA
NIM. 150802017

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,



Dra. Tasnim Idris, M.Ag.
NIP. 195912181991032002

Pembimbing II,



Siti Nur Zalikha, M.Si.
NIP. 199002282018032001

**AKSESIBILITAS RUANG PUBLIK
BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA UPTD PENGELOLA
MASJID RAYA BAITURRAHMAN ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 27 Agustus 2020 M


17 Dzulhijah 1442 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dra. Tasnim Idris, M.Ag.
NIP. 195912181991032002


Penguji I,


Dr. Abubakar, M.Si.
NIP. 196512311992031040

Sekretaris,


Siti Nur Zalikha, M.Si.
NIP. 199002282018032001

Penguji II,


Muazzinah, B. Sc, MPA.
NIP. 198411252019032012

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Masjid Raya Baiturrahman Aceh merupakan masjid yang sering dikunjungi oleh masyarakat, pengunjungnya tidak hanya dari daerah, melainkan juga dari luar daerah. Fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas pada masjid ini perlu diperhatikan agar penyandang disabilitas mempunyai kesamaan hak dengan manusia normal lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas pada Masjid Raya Baiturrahman dan mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah dalam pemenuhan aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas pada Masjid Raya Baiturrahman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penyediaan fasilitas di Masjid Raya Baiturrahman belum aksesibel bagi penyandang disabilitas, karena tidak memenuhi prinsip-prinsip aksesibilitas yaitu: kemudahan, keselamatan, kegunaan dan kemandirian. Hal ini dapat dilihat dari tidak tersedianya beberapa fasilitas yang akses, seperti tidak tersedia akses yang mudah dari area parkir ke tempat wudhu dan masuk ke dalam masjid bagi tunanetra dan pengguna kursi roda, tidak adanya rute khusus bagi tunanetra, ramp yang masih terlalu curam saat masuk ke pelataran masjid untuk pengguna kursi roda, toilet yang belum bisa diakses menggunakan kursi roda, tempat wudhu yang belum aksesibel dan licin bagi penyandang disabilitas, pelataran masjid yang licin, tidak adanya ramp saat masuk ke dalam masjid, dan materi ceramah/khutbah tidak dalam bentuk teks atau bahasa isyarat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Masjid Raya Baiturrahman belum ramah bagi penyandang disabilitas. Maka dari itu, diharapkan kepada Pemerintah Aceh khususnya UPTD Masjid Raya Baiturrahman agar dapat mengevaluasi kembali fasilitas yang ada disesuaikan dengan kebutuhan para penyandang disabilitas.

Kata Kunci : *Aksesibilitas, Masjid, Penyandang Disabilitas*

KATA PENGANTAR



Puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta inayah-Nya, yang karena-Nya, penulis diberikan kekuatan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Aksesibilitas Ruang Publik Bagi Penyandang Disabilitas Pada UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Selain itu juga sebagai bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan kuliah jenjang Strata-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Pemerintahan (S.AP).

Skripsi ini penulis persembahkan kepada ayahanda Drs. M. Zaini Ben Hasan dan ibunda Rafidah S.Pd yang telah memberikan kasih sayang, cinta, doa, perhatian, dukungan moral serta material kepada penulis. Penulis memahami tanpa bantuan, doa dan bimbingan dari semua orang akan sangat sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dan kontribusi kepada :

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Eka Januar, S.IP., M.Soc.Sc, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UIN Ar-Raniry.
4. Dr. Mahmuddin, S.Ag., M.Si, selaku Penasehat Akademik Penulis.

5. Dra. Tasnim Idris, M.Ag dan Siti Nur Zalikha, M.Si, selaku Pembimbing I dan II dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan Perpustakaan Wilayah Provinsi Aceh.
8. Dr. EMK. Alidar, S. Ag., M.Hum Kepala Dinas Syariat Islam Aceh yang bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
9. Drs. Ridwan Johan Kepala UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh yang bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
10. Sudirman Kepala Seksi Bidang Sarana Prasarana Masjid Raya Baiturrahman yang bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
11. Erlina Marlinda, Ketua Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh (FKPCT) Banda Aceh dan Bapak Ifwan Sahara, Ketua Lembaga Roda Tiga Koetaradja yang bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
12. Kepada Alya Thahira Nabila, Chory Puja Abdinoer, Mawaddah, Radhiyati, dan seluruh teman-teman angkatan 2015 Ilmu Administrasi Negara Banda Aceh serta khusus kepada teman-teman di unit 01.
13. Kepada Ajun Alfarisi, Alves Rezha S.E, Fahmi Amri, Moh. Sabilal Alif S.T, Moh. Rezza Fahlevi, Muntasir A.md, Ners. Anggi Maulida Sari, Putri Suci Maivera S.Ked, dan Ariyan Syahputra S.E yang merupakan Keluarga “*Happy Family*” penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari kata sempurna hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Negara.

Banda Aceh, 20 Juli 2020
Penulis,

KHAIRA SAFIRA



DAFTAR ISI


LEMBARAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	7
1.5.2 Lokasi Penelitian	8
1.5.3 Sumber Data	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data	9
1.5.5 Teknik Analisis Data	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
2.2 Ruang Publik	16
2.3 Masjid.....	20
2.4 Aksesibilitas	26
2.4.1 Pengertian Aksesibilitas.....	26
2.4.2 Hak dan Asas Aksesibilitas.....	28
2.5 Penyandang Disabilitas.....	31
2.5.1 Pengertian Penyandang Disabilitas.....	31
2.5.2 Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas.....	34
2.6 Kerangka Pemikiran	37

BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN	38
3.1 Masjid Raya Baiturrahman Aceh	38
3.1.1 Sejarah Masjid Raya Baiturrahman Aceh	38
3.1.2 Struktur Organisasi UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh.....	41
1.3 Tugas dan Fungsi UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh.....	46
3.2 Jumlah Pengunjung Masjid Raya Baiturrahman Aceh.....	47
BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	51
4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	51
4.1.1 Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas pada Masjid Raya Baiturrahman Aceh.....	51
4.2 Kendala yang dihadapi Pemerintah dalam Pemenuhan Aksesibilitas Fasilitas Publik yang Ramah Bagi Penyandang Disabilitas pada Masjid Raya Baiturrahman Aceh.....	62
BAB V PENUTUP	68
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Jumlah Turis Berkunjung ke Masjid Raya Baiturrahman Aceh Tahun 2017.....	47
Gambar 4.2 : Jumlah wisatawan berkunjung ke Masjid Raya Baiturrahman Aceh Tahun 2018.....	48
Gambar 4.3 : Pernikahan yang dilaksanakan di Masjid Raya Baiturrahman Aceh Tahun 2016.....	49
Gambar 4.4 : Pernikahan yang dilaksanakan di Masjid Raya Baiturrahman Aceh Tahun 2018.....	49



LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar wawancara dengan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh dan Kepala UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh.
- Lampiran II : Daftar pertanyaan dengan Ketua Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh (FKPCT) Banda Aceh dan Ketua Lembaga Roda Tiga Koetaradja.
- Lampiran III : SK Skripsi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
- Lampiran IV : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
- Lampiran V : Surat keterangan telah melakukan penelitian di Dinas Syariat Islam Aceh.
- Lampiran VI : Surat Keterangan telah melakukan penelitian di UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh.
- Lampiran VII : Foto Hasil penelitian.
- Lampiran VIII : Daftar Riwayat Hidup.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Istilah penyandang disabilitas digunakan untuk menyebut individu maupun sekelompok masyarakat yang kehilangan fungsi pada organ tubuhnya dan juga memiliki gangguan mental serta kelainan lainnya. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mereka memiliki beberapa keterbatasan seperti bergerak, berkomunikasi, termasuk dalam mengakses berbagai fasilitas publik. Keterbatasan tersebut semestinya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas memperoleh hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik seperti tempat peribadatan, transportasi, taman, gedung pemerintah, serta hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang agar terwujudnya kesamaan kesempatan dan hak bagi penyandang disabilitas.

Jaminan kesamaan kesempatan dan hak bagi penyandang disabilitas telah diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 2 menyatakan “Pelaksanaan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas harus berasaskan kepada penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, partisipasi penuh, tanpa diskriminasi, aksesibilitas, kesetaraan, kesamaan kesempatan, perlakuan khusus dan perlindungan lebih”.

Berdasarkan data dari *International Labour Organization* (ILO), tercatat sekitar 15% dari jumlah penduduk di dunia merupakan penyandang disabilitas, dan sekitar 82% dari penyandang disabilitas terdapat pada negara-negara berkembang. Indonesia misalnya, jumlah penyandang disabilitas berjumlah 1.541.942 orang. Dari jumlah tersebut, berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Aceh, penyandang disabilitas di Aceh mencapai 54.000 orang, terdiri dari penyandang disabilitas tubuh/fisik, tuna netra, tuna mental bisu, tuli, dan penyakit kronis.¹ Kemudian, Kota Banda Aceh yang merupakan Ibukota Provinsi Aceh, pada tahun 2016 terdata sekitar 570 orang penyandang disabilitas.²

Penyandang disabilitas berhak memperoleh pelayanan dan fasilitas publik yang sama dengan masyarakat normal lainnya. Hal ini telah diatur pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial, yang ditegaskan pada pasal 36 ayat 1 “Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat berkewajiban memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas”. Perihal ini telah diatur pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik, bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus memperhatikan dan menerapkan prinsipnya berupa kelengkapan sarana prasarana, kemudahan akses serta tidak diskriminatif. Artinya semua kalangan masyarakat harus mendapatkan

¹ Azhari usman, “Ternyata Penyandang Disabilitas di Aceh Mencapai 54 Ribu Orang”, diakses pada tanggal 25 September 2017 pada situs modusaceh.co/news/ternyata-penyandang-disabilitas-di-aceh.../index.html

² Rachmad Yuliadi Nasir, “Hari Disabilitas Internasional 2018”, diakses pada tanggal 4 Desember 2018 pada situs <https://www.kompasian.a.com/independentnews/5c064969ab12ae5321259d53/hari-disabilitas-internasional-2018>

pelayanan yang sama dalam mengakses suatu fasilitas termasuk kaum disabilitas. Oleh karena itu, pemerintah wajib menyediakan aksesibilitas terhadap pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Termasuk dalam hal aksesibilitas tempat peribadatan (masjid).

Masjid merupakan salah satu ruang publik yang sangat penting bagi umat beragama Islam. Masjid adalah tempat untuk menunaikan kewajiban sebagai umat muslim. Seiring dengan perkembangan waktu, fungsi masjid semakin bertambah, disebabkan semakin tingginya aktivitas yang dapat dilakukan di masjid. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat beribadah, namun memiliki fungsi lain seperti fungsi sosial, pendidikan, ekonomi, bahkan untuk berwisata, mencari literatur dan lain-lain. Seperti halnya disabilitas juga mempunyai hak akses yang sama dengan masyarakat normal lainnya. Setiap masjid sudah harus ramah terhadap penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada masjid yang ada di Kota Banda Aceh.

Banda Aceh menjadi kota penting yang dipilih, mengingat pada Juli 2013 Banda Aceh dinobatkan sebagai Kota Inklusif dan Ramah bagi Disabilitas, ditandai dengan adanya kesepakatan atau *Memorandum of Understanding* (MoU) yang didukung dan ditandatangani oleh lembaga internasional yaitu *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), dan disaksikan seluruh Walikota yang ada di Indonesia pada kegiatan bertema “*High Level Meeting of Mayors for Inclusive City*”, sebagai tujuan untuk “*Realizing The Right of Person Living With Disabilities in Indonesia*”.

Kota Banda Aceh mayoritas penduduknya beragama Islam dengan jumlah 222.582 jiwa dan jumlah fasilitas ibadah Masjid 104 unit, Meunasah 91 unit, dan Mushalla 90 unit.³ Salah satu masjid di Banda Aceh yang menjadi ikon islami sekaligus ikon wisata yang sering dikunjungi oleh masyarakat yaitu Masjid Raya Baiturrahman Aceh. Masjid dengan luas bangunan sekitar 1.500 M² ini dinilai tidak ramah terhadap penyandang disabilitas.

Menurut Aldi, salah satu penyandang disabilitas dari komunitas Young Voice, Masjid Raya Baiturrahman seharusnya mengakomodasi kebutuhan para penyandang disabilitas. Pada tahun 2007 pernah diusul pembuatan “ramp”⁴, namun ditolak pengurus dengan alasan menghilangkan sejarah masjid. Katanya tidak boleh diubah tapi kenapa sekarang pembangunan dan perombakan justru besar-besaran, namun masih juga tidak ada akses terhadap disabilitas. Kaum disabilitas juga punya hak menggunakan Masjid Raya Baiturrahman. Dia mengatakan hal serupa juga terjadi di sejumlah masjid lainnya di Banda Aceh. Menurutnya, kondisi itu tidak hanya menyulitkan kaum disabilitas, namun juga membahayakan para lansia, ibu hamil, dan anak-anak.⁵

Kemudian, pada forum *focus discussion group* (FGD) tentang aksesibilitas fasilitas dan bangunan publik Kota Banda Aceh, dikatakan bahwa, sejumlah

³ <https://bandaacehkota.go.id/p/demografi.html>, diakses pada tanggal 3 Desember 2019

⁴ Ramp adalah bidang miring pada bagian dari bangunan sebagai pengganti tangga, digunakan untuk pengguna yang tidak bisa menggunakan tangga, misalnya kursi roda, troli dan lain-lain.

⁵ Serambinews, “MRB Diharapkan Ramah Disabilitas” Jumat, Banda Aceh 18 November 2016 diakses pada tanggal 31 Juli 2019 pada situs <https://aceh.tribunnews.com/2016/11/18/mrb-diharapkan-ramah-disabilitas>

penyandang disabilitas yang hadir mengeluhkan Masjid Raya Baiturrahman Aceh sampai saat ini tidak juga bisa menyediakan “*ramp*” untuk para jamaah berkursi roda, lansia, ibu hamil atau anak-anak. Hanya ada tangga bertingkat yang tinggi dan licin yang membahayakan untuk diakses.

Seruan yang terus-menerus dilakukan untuk menuntut persamaan hak akses dan kenyamanan dalam kehidupan bukanlah sebuah hal yang berlebihan. Karena pada kenyataannya, kebanyakan masyarakat kita belum siap dan belum mampu menempatkan mereka pada posisi yang sejajar dengan masyarakat biasa pada umumnya. Banyak akses menuju berbagai aspek kehidupan bermasyarakat yang masih tertutup untuk disabilitas, sekalipun pada instansi pemerintah yang mengaku tunduk pada aturan-aturan perundang-undangan.

Selain itu, adanya pandangan disabilitas merupakan aib, memalukan, membuat pihak keluarga menjadi tidak terbuka terhadap anggota keluarga yang menyandang keterbatasan fisik maupun mental. Penyandang disabilitas disamakan seperti orang sakit yang tidak berdaya, sehingga muncul pemikiran mereka tidak perlu diberikan pendidikan, pekerjaan maupun fasilitas untuk memudahkan mereka menjalankan aktivitas kehidupannya yang layak. Para penyandang disabilitas cukup hanya dikasihani dan dirawat untuk kelangsungan hidupnya.

Merujuk pada latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Aksesibilitas Ruang Publik bagi Penyandang Disabilitas pada UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Provinsi Aceh”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas pada Masjid Raya Baiturrahman Aceh?
2. Apa kendala yang dihadapi pemerintah dalam pemenuhan aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas pada Masjid Raya Baiturrahman Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas pada Masjid Raya Baiturrahman Aceh.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah dalam pemenuhan aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas pada Masjid Raya Baiturrahman Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya bagi pengembangan ilmu sosial yang berkaitan dengan pemenuhan ruang publik ramah penyandang disabilitas.
2. Secara praktis, diharapkan dapat dijadikan bahan referensi atau masukan bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama dan juga bagi pemerintah dalam pengembangan ruang publik ramah penyandang disabilitas.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati⁶

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial berdasarkan fakta yang ada dengan jalan mendeskripsikan dan menggambarkan secara terperinci yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti kemudian dituangkan dalam bentuk kalimat yang lebih bermakna dan mudah dipahami.⁷

Maka metode penelitian deskriptif kualitatif ini dimaksudkan untuk mengelola dan menggambarkan data serta informasi berdasarkan fakta-fakta yang tampak yang kemudian dianalisis lebih lanjut. Dasar argumen peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif ini selain berkaitan dengan judul yang diteliti, metode ini pada pelaksanaannya tidak hanya sebatas mengumpulkan data, melainkan juga menganalisis, dan mengamati suatu fenomena secara terperinci sehingga dapat menginterpretasikan data-data yang diperoleh di lapangan baik itu dari transkrip wawancara, dokumen dan lain-lain.

⁶ Moleong, J Lexy. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja Rosdakarya. hlm.6

⁷ Faisal, Sanapiah. 2010. Format-format Penelitian Sosial. Jakarta. Raja Grafindo Persada. hlm.20

1.5.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian itu dilakukan. Lokasi yang menjadi tempat penelitian terletak di Kota Banda Aceh. Lokasi ini dipilih karena Banda Aceh merupakan satu-satunya daerah di Aceh yang telah menandatangani kesepakatan atau *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan UNESCO untuk menjadikan Banda Aceh sebagai kota inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Selain itu, di Banda Aceh terdapat ikon wisata religi yang kaya akan sejarahnya dan padat akan pengunjung yaitu Masjid Raya Baiturrahman Aceh. Namun masih banyak penyandang disabilitas yang belum dapat menikmati fasilitas pada Masjid Raya Baiturrahman Aceh karena kurangnya akses fasilitas bagi penyandang disabilitas di masjid tersebut.

1.5.3 Sumber Data

Sumber Data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut. Data yang dipergunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dilapangan oleh peneliti dengan menggunakan teknik wawancara.⁸ Dalam penelitian ini data primer yang didapat melalui teknik wawancara, dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan-pertanyaan terkait isu masalah dalam penelitian kepada informan yang telah ditentukan. Penentuan pengambilan informan menggunakan teknik sampel

⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung 2014, Hal 225

secara “*purposive sampling*” yaitu teknik menentukan sampel berdasarkan beberapa pertimbangan tertentu diantara keseluruhan populasi, bertujuan agar dapat memecahkan permasalahan penelitian. Data tersebut diperoleh melalui alat bantu peneliti diantaranya adalah alat tulis, alat dokumentasi dan alat perekam. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Bapak Dr. EMK, Alidar, S.Ag., M.Hum.
 2. Kepala UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh, Bapak Drs. Ridwan Johan.
 3. Kepala Seksi Penataan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, Bapak Sudirman.
 4. Ketua Federasi kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh (FKPCT), Ibu Erlina Marlinda.
 5. Ketua Lembaga Roda Tiga Koetaradja, Bapak Ifwan Sahara.
- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, serta literatur lain yang dapat memberikan informasi terkait Aksesibilitas Ruang Publik bagi Penyandang Disabilitas pada UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil, atau menjanging data penelitian.

Teknik pengumpulan data antara lain melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.⁹ Teknik pengumpulan data di atas diuraikan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pedoman wawancara. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara terbuka, yaitu peneliti tidak membatasi informan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan aksesibilitas yang tersedia di Masjid Raya Baiturrahman bagi penyandang disabilitas. Proses wawancara ini peneliti menggunakan alat bantu yaitu alat perekam, kemudian hasil rekaman wawancara tersebut diolah menjadi tulisan yang diuraikan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan arsip tertulis mengenai berbagai informasi tertentu yang berupa surat kabar, website, perundang-undangan berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder melalui peninggalan/arsip tertulis yang berkaitan dengan aksesibilitas ruang publik bagi penyandang disabilitas pada UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh.

⁹ J Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), Hal. 186

c. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati atau melihat objek yang diteliti. Pada tahap ini peneliti hadir ke Masjid Raya Baiturrahman Aceh, untuk melihat fasilitas yang tersedia bagi penyandang disabilitas berdasarkan asas dan komponen yang diatur pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Adapun komponen fasilitas yang dinilai dalam penelitian ini pada bangunan masjid bagi penyandang disabilitas meliputi jalur pedestrian, area parkir, *ramp*, tangga, pintu utama, toilet, *wastafel* dan tempat wudhu. Kemudian fasilitas tersebut dinilai berdasarkan asas fasilitas yang juga diatur pada peraturan tersebut meliputi keselamatan, kemudahan, kegunaan dan kemandirian.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data yang penulis butuhkan, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan pada penelitian ini meliputi :¹⁰

1. Reduksi data (*Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Pada tahapan ini peneliti memilih dan memilah data yang sesuai dengan tema penelitian. Hasil penelitian dari lapangan sebagai bahan mentah kemudian dirangkum lalu disusun supaya lebih sistematis,

¹⁰ Sugiono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta. Hal. 247.

yang difokuskan pada pokok-pokok dari hasil-hasil penelitian untuk mempermudah peneliti dalam memecahkan rumusan masalah.

2. Penyajian data (*Display*)

Pada tahap ini data yang sudah dipilih dan dipilah selanjutnya disajikan agar mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi. Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah melalui proses reduksi untuk menggambar kejadian yang terjadi pada saat di lapangan, yang disajikan dalam bentuk uraian singkat untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis.

3. Verifikasi data (*Verification*)

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam analisis data, data yang telah disusun selanjutnya melalui proses penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Adi Suhendra, jurnal yang berjudul “Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dan Kota Surakarta dalam Mewujudkan Kota Ramah Disabilitas”. Penelitian ini tentang Kota Ramah Disabilitas (KRD), yang dilatarbelakangi karena adanya inovasi kebijakan dari pemerintahan daerah untuk terwujudnya kota ramah disabilitas. Tujuan penelitian ini untuk memaparkan apa saja upaya Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh dan Kota Surakarta dalam mewujudkan Kota Ramah Disabilitas. Menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga mendapatkan temuan dilapangan strategi yang dilakukan Kota Surakarta yaitu adanya upaya dari pemerintah daerah merancang kebijakan dan dukungan anggaran bagi kaum difabel, kemudian Pemda Surakarta juga memberikan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas yang masuk kategori keluarga miskin. Sedangkan Pemerintah Daerah Banda Aceh, melakukan dukungannya melalui bidang pendidikan dengan membangun 6 unit TK, 20 unit SD, 9 unit SMP, 7 unit SMA, dan 15 SLB dengan 120 orang guru pendukung. Kemudian pada bidang perumahan, Pemerintah Kota Banda Aceh merumuskan kebijakan agar kaum difabel dapat mengakses fasilitas perumahan yang terjangkau dan bantuan al-Quran *braille* digital kepada para penyandang tuna netra. Hasil penelitian ini adalah Kota Surakarta membangun Kota Ramah Disabilitas (KRD) dengan memberikan dukungan sosial. Sedangkan Banda Aceh lebih pada menciptakan kota inklusif

dengan cara penyatuan penyandang disabilitas untuk melebur di kehidupan masyarakat.¹¹

Awik Retyaka A dan Dwi Aries Himawanto, jurnal yang berjudul “Aksesibilitas Bagi Difabel pada Bangunan Masjid”. Penelitian ini mengatakan Klaten adalah salah satu kota yang menggemakan sebagai kota inklusi. Fasilitas pada bangunan-bangunan umum bagi difabel sudah dibangun, namun masih belum dapat dikatakan sempurna. Masjid Agung Al Aqsa di Klaten telah menerapkan bangunan yang aksesibilitas bagi kaum difabel. Peneliti melakukan observasi lokasi memakai kamera dan alat ukur, untuk melihat sejauh mana tingkat aksesibilitas bangunan masjid bagi kaum difabel yang sesuai standar kebutuhan aksesibilitas, serta melakukan wawancara tidak terstruktur kepada pengurus masjid. Hasil penelitian ini ditemukan aksesibilitas pada Masjid Agung Al Aqsa tidak cukup aksesibel untuk kaum difabel, lantaran aksesibilitas pada bangunan Masjid belum memenuhi prinsip-prinsip desain yang sebagaimana mestinya sesuai Permen PU 30/PRT/M/2006.¹²

Galih Hapsari Putri, Skripsi yang berjudul “Aksesibilitas Difabel Dalam Ruang Publik”. Penelitian ini dilakukan pada Kota Surakarta yang disebut kota yang ramah bagi kaum difabel dan mendapat julukan sebagai kota pusat kaum difabel, selain itu terdapat Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang kesetaraan difabel.

¹¹ Adi Suhendra, *Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dan Kota Surakarta dalam Mewujudkan Kota Ramah Disabilitas*, *Jurnal Matra Pembaruan*, Vol. 1, No. 3, 2017 diakses pada tanggal 5 Juni 2018.

¹² Awik Retyaka A dan Dwi Aries Himawanto, *Aksesibilitas Bagi Difabel pada Bangunan Masjid*, *Jurnal Arsitektur, Bangunan, & Lingkungan*, Vol.7 No. 3 Juli 2018 diakses pada tanggal 1 Agustus 2019.

Tujuan penelitian ini untuk melihat aksesibilitas difabel pada ruang publik Kota Surakarta dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan pencarian dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai dinas, keluarga difabel serta pihak swasta terkait. Difabel adalah sebagai informan kunci. Hasil penelitian ini adalah bahwa ruang publik di kota Surakarta kebanyakan telah menyediakan fasilitas bagi difabel. Hal ini dikarenakan Surakarta telah memiliki Perda No.2 Tahun 2008 mengenai Kesetaraan Difabel. Namun sangat disayangkan fasilitas yang disediakan oleh ruang publik tersebut kurang dapat diakses dengan baik oleh difabel. Untuk dapat menggunakan fasilitas tersebut seringkali difabel harus mendapat bantuan dari orang lain. Selain itu ditemukan bahwa ruang publik di Kota Surakarta terdapat beberapa permasalahan yaitu permasalahan desain teknis, kondisi yang tidak kondusif, dan fasilitas yang kurang memadai serta kurang perawatan. Kehidupan difabel membutuhkan kesetaraan dalam ruang publik yang dalam pembangunannya harus mementingkan aspek aksesibilitas dan fasilitas bagi difabel, sehingga difabel dapat mandiri.¹³

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, penelitian ini memfokuskan kepada aksesibilitas Masjid Raya Baiturrahman Aceh (merupakan ikon wisata islami di Banda Aceh yang padat akan pengunjung). Peneliti melihat aksesibilitas Masjid Raya Baiturrahman Aceh melalui keseluruhan bagian

¹³ Galih Hapsari Putri, "Aksesibilitas Difabel Dalam Ruang Publik" Skripsi yang dipublikasikan, Universitas, Sebelas Maret Surakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2011, hal. Vii diakses pada tanggal 5 juni 2018.

dari fasilitas yang disediakan. Selain itu, penilaian akses atau tidaknya Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas yang diatur Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, mencakup keselamatan, kemudahan, kegunaan, dan kemandirian. Adapun lokasi penelitian terletak di Kota Banda Aceh yaitu pada Masjid Raya Baiturrahman Aceh yang belum terdapat penelitian secara khusus mengenai aksesibilitas Masjid Raya Baiturrahman Aceh bagi penyandang disabilitas, sehingga penelitian ini menjadi penelitian pertama yang khusus membahas mengenai aksesibilitas Masjid Raya Baiturrahman Aceh bagi penyandang disabilitas.

2.2 Ruang Publik

Untuk mendapatkan suatu pengertian ruang publik yang jelas, maka perlu dilihat beberapa definisi tentang ruang dan publik. Ruang adalah suatu tempat yang dapat menunjukkan peletakan sebuah objek, yang dapat diakses secara fisik oleh masyarakat umum yaitu dapat berupa taman, lapangan, bangunan pasar, trotoar, tempat ibadah dan lainnya. Sedangkan pengertian kata *public* dalam Bahasa Inggris adalah masyarakat, misalnya *public relationship* (hubungan masyarakat), *public service* (pelayanan masyarakat). Kemudian negara, yaitu *public building* (gedung negara) dan *public authorities* (otoritas negara). Selanjutnya umum, yaitu *public*

space (ruang umum) dan *public ownership* (milik umum).¹⁴ Penelitian ini akan difokuskan kepada satu hal yaitu *public space* (ruang umum).

Rustam dalam galih mendefinisikan *public space* (ruang umum) adalah suatu ruang/tempat yang dapat mewadahi segala aktivitas tertentu dari masyarakat baik individu maupun kelompok, sebagaimana bentuk ruang tersebut sangat tergantung pada pola bangunan.¹⁵ Dalam Bahasa Indonesia *public space* (ruang umum) lebih dikenal sebagai ruang publik. Ruang publik merupakan ruang yang berfungsi atau kegunaannya dirancang sepenuhnya untuk kepentingan publik/masyarakat (bukan untuk seseorang maupun kelompok-kelompok tertentu).¹⁶ Kemudian menurut Roger setiap ruang publik mempunyai makna sebuah lokasi yang dirancang untuk mempunyai akses yang besar terhadap lingkungan sekitar, tempat berinteraksinya pengguna ruang publik yang perilaku penggunaannya sama-sama saling mematuhi norma yang berlaku.¹⁷ Sedangkan menurut Tibbalds dalam Eva mengemukakan

¹⁴ Galih Hapsari Putri, “Aksesibilitas Difabel Dalam Ruang Publik” Skripsi yang dipublikasikan, Universitas, Sebelas Maret Surakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2011. Hal. 12-13 diakses pada tanggal 5 juni 2018.

¹⁵ Ibid. Hal. 19-20

¹⁶ Widyawati, Atie Ernawati, Fanty Puspita Dewi, *Peranan Ruang Terbuka Publik Terhadap Tingkat Solidaritas Dan Kepedulian Penghuni Kawasan Perumahan Di Jakarta*, Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Matematika dan IPA Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, *Jurnal Ilmiah Faktor Exacta*, Vol. 4 No. 3 September 2011. Hal. 64.

¹⁷ H Permadi, “2015 Analisis Kemitraan Pemerintah Kota Dan Swasta Dalam Pengadaan Ruang Terbuka Hijau (Studi tentang kemitraan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan PT. Beiersdorf dalam Pengadaan Merbabu Family Park di Kota Malang)” SKRIPSI, University of Muhammadiyah Malang. Hal 1DARI WEBSITE <http://eprints.umm.ac.id/21776/>

bahwa ruang publik adalah semua tempat untuk masyarakat yang memiliki akses fisik dan visual, seperti jalan, alun-alun, taman dan tempat ibadah.¹⁸

Sebagaimana uraian tentang pengertian ruang publik merupakan tempat yang digunakan untuk kepentingan umum, maka ruang publik yang baik dapat dilihat dari beberapa kriteria, seperti menurut Hanan dalam Eva yaitu sebagai berikut: (1) Mudah diakses, (2) Informasi yang jelas, (3) Tampak indah dari luar dan dalam, (4) Dapat melakukan banyak kegiatan, (5) Memberi rasa aman dan keselamatan bagi penggunanya, (6) Digunakan oleh semua kalangan, (7) Tempat melakukan interaksi sosial, (8) Tempat untuk mengekspresikan seni.¹⁹ Ruang publik juga memiliki beberapa karakter. Adapun karakter-karakter ruang publik yaitu, (1) Ruang tempat masyarakat berinteraksi. (2) Ruang yang didedikasikan untuk kebutuhan dan kepentingan publik, yang diadakan dan dikelola secara bersama oleh instansi publik maupun privat, (3) Ruang yang aksesibel secara fisik maupun visual dan (4) Ruang yang mendapat kebebasan beraktivitas.²⁰

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa ruang publik adalah tempat yang berupa ruang terbuka atau ruang tertutup milik negara/umum. Semua masyarakat baik individu maupun komunitas tertentu berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan. Dirancang dan digunakan untuk kepentingan umum bukan pribadi. Kemudian dalam mengaksesnya dikendalikan berdasarkan norma-norma atau aturan-aturan yang sudah

¹⁸ Eva Etiningsih, "Fungsi Taman Kota Sebagai Ruang Publik (Studi Di Taman Merdeka Kota Metro)" Skripsi yang dipublikasikan, Universitas, Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2016. Hal.14 diakses pada tanggal 2 Juni 2018.

¹⁹ Ibid. Hal. 17

²⁰ Ibid. Hal. 22

ditetapkan. Ruang publik yang baik dapat dirasakan melalui tempatnya yang nyaman dan indah untuk dikunjungi, yang memberikan kenyamanan psikologis melakukan berbagai aktivitas atau bahkan sekedar berwisata. Kemudian letaknya juga mudah diakses oleh siapa saja termasuk penyandang disabilitas. Tempat yang memiliki fungsi untuk melakukan interaksi sosial dengan melakukan berbagai jenis kegiatan untuk mengekspresikan suatu seni. Dipergunakan oleh semua kalangan masyarakat termasuk penyandang disabilitas.

Ruang publik yang baik juga memiliki beberapa karakter yaitu, ruang terbuka secara fisik/visual yang dapat digunakan bagi semua orang tanpa pengecualian. Merupakan wadah kegiatan bagi masyarakat untuk berbagi ruang dan waktu dalam melakukan aktivitasnya. Kemudian merupakan tempat melakukan interaksi dengan berbagai kegiatan seperti sosial, ekonomi dan juga berwisata. Adapun dalam melakukan berbagai aktivitas, ruang tersebut dikelola dan di kontrol bersama menurut norma, aturan yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini yang dimaksud sebagai ruang publik adalah masjid. Masjid merupakan ruang publik bagi masyarakat muslim. Masjid dikategorikan sebagai ruang publik sebab fungsi masjid terus berkembang, bukan hanya tempat untuk melaksanakan ibadah, namun memiliki fungsi lain seperti sosial, pendidikan, dan ekonomi. Banyaknya kegiatan selain ibadah menuntut perubahan bentuk fisik masjid yang aksesibel, guna memfasilitasi segala kegiatan yang dilaksanakan di masjid.

2.3 Masjid

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terdapat hak keagamaan bagi penyandang disabilitas yaitu hak untuk memperoleh kemudahan akses dalam tempat peribadatan. Tempat peribadatan yang dimaksud adalah masjid. Masjid adalah tempat khusus untuk mengerjakan shalat lima waktu. Masjid berasal dari bahasa Arab yaitu Sajasa (fiil madhi) Yasajidu (fiil mudhari') Masjid atau Sajdan (Masdar), yang artinya sujud. Sujud mempunyai arti taat, tunduk, patuh dengan hormat.²¹

Menurut Az-Zarkashi, sujud merupakan rangkaian shalat yang paling mulia, mengingat betapa dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya ketika sujud, maka tempat tersebut dinamakan masjid dan tidak dinamakan marka' (tempat ruku').²² Adapun dalam pengertian yang lebih luas, masjid diartikan sebagai tempat beribadah dan bermunajat kepada Allah. Kemudian secara harfiah masjid diartikan sebagai tempat duduk atau dapat juga diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga berperan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan Islam.²³ Dalam pengertian sehari-hari, masjid merupakan bangunan tempat shalat kaum muslim. Arti masjid dikhususkan sebagai tempat yang disediakan untuk mengerjakan shalat lima waktu, sehingga tanah lapang

²¹ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1997. Hal. 459.

²² Al-Qahtani, Dr. Sa'id bin Ali bin Wahf. 2003. *Adab Dan Keutamaan Menuju Dan Di Masjid*. Terj. Muhlisin Ibnu Abdurrahim. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2003, Hal. 1

²³ Zainuddin Syarif, *Sejarah Sosial dan Intelektual Pendidikan Islam, literasi nusantara perum paradise Kav A1 Junrejo-Batu agustus 2019*

yang biasa digunakan untuk mengerjakan shalat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan lainnya tidak dinamakan masjid. Allah berfirman :

أَحَدًا لِلَّهِ مَعَ تَدْعُوا فَلَا لِلَّهِ الْمَسْجِدَ وَأَنَّ (QS. Al-Jin :18)

Artinya : *“Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.”* (QS. al-Jin :18)

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman :

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (QS. at-Taubah:18)

Artinya : *“Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.”* (QS. at-Taubah:18)

Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

((... وَجَعَلْتُ لِي الْأَرْضَ مَسْجِدًا وَطَهُورًا))

” ... dan (seluruh permukaan) bumi ini telah dijadikan untukku sebagai tempat bersujud dan alat bersuci.” (H.R Al-Bukhari : 149)

Maka dapat dipahami bahwa masjid merupakan tempat melaksanakan shalat untuk memenuhi kewajiban sebagai umat muslim yaitu beribadah kepada Allah. Di masjid orang mengerjakan shalat berjamaah, karena shalat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan shalat sendiri. Masjid juga memiliki beberapa fungsi dan peran,

antara lain, (1) Ibadah (hablumminallah), (2) Sosial Kemasyarakatan (Hablumminannas), (3) Ekonomi, (4) Pendidikan dan (5) Dakwah.²⁴

Fungsi dan peran masjid yang pertama dan utama adalah sebagai tempat ibadah (shalat). Shalat memiliki makna “menghubungkan”, yaitu menghubungkan diri dengan Allah dan oleh karenanya shalat tidak hanya berarti menyembah saja. Ghazalba berpendapat bahwa shalat adalah hubungan yang teratur antara muslim dengan tuhan (Allah).²⁵ Ibadah shalat ini boleh dilakukan dimana saja, karena seluruh bumi ini adalah masjid (tempat sujud), dengan ketentuan tempat tersebut haruslah suci dan bersih, akan tetapi masjid sebagai bangunan khusus rumah ibadah tetap sangat diperlukan. Kemudian masjid juga berfungsi sebagai tempat sosial bagi masyarakat.

Fungsi sosial adalah cara tentang bagaimana para individu saling berhubungan. Menurut Daryanto, sosial merupakan sesuatu yang menyangkut aspek hidup masyarakat.²⁶ Maka sosial adalah segala aspek kehidupan masyarakat baik individu ataupun kelompok secara bersama-sama dan saling berhubungan. Pada dasarnya masjid didirikan secara bersama dan untuk kepentingan serta kepentingan bersama. Fungsi masjid sejatinya akan berjalan dengan baik apabila ada program-program

²⁴ Yeni Mayasari, “Analisis Pelaksanaan Program Pengembangan Manajemen Kemasjidan Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang Tahun 2013-2014” skripsi yang dipublikasikan, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2014, Hal. 22

²⁵ Sidi Ghazalba, Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam, (Jakarta: Pustaka Antara, 1971), Hal. 148

²⁶ <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/34692/3/Chapter%2520II.pdf>

yang dirancang sebagai solusi bagi permasalahan sosial yang ada. Selanjutnya masjid juga berfungsi sebagai tempat perekonomian masyarakat.

Masjid menjadi sarana yang dapat melaksanakan dari apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sekitarnya, minimal untuk masjid itu sendiri agar menjadi otonom dan tidak selalu mengharapkan sumbangan dari para jamaahnya.²⁷ Hubungan masjid dengan kegiatan ekonomi tidak hanya hubungan tempat mengkaji gagasan-gagasan tentang ekonomi saja, tetapi sebagai lingkungan tempat transaksi tindakan ekonomi pada khususnya di sekitar masjid, seperti di halaman dan pinggiran sekeliling masjid dapat melahirkan kompleks pertokoan yang menyediakan segala kebutuhan pengunjung masjid seperti souvenir maupun makanan dan minuman. Kemudian masjid juga berfungsi sebagai tempat pendidikan.

Pendidikan diartikan sebagai upaya untuk memanusiakan manusia, melalui pendidikan ini dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan sempurna sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagai khalifah Allah SWT. Pendidikan dapat mengubah manusia dari tidak baik menjadi baik. Sebagaimana yang telah banyak dicatat oleh kaum sejarawan bahwa Rasulullah SAW, telah melakukan keberhasilan dakwahnya ke seluruh penjuru dunia²⁸. Salah satu faktor keberhasilan dakwah tersebut tidak lain karena mengoptimalkan masjid pada bidang pendidikan. Masjid sebagai tempat pendidikan nonformal, juga berfungsi membina manusia menjadi insan beriman, bertakwa, berilmu, beramal shaleh, berakhlak dan menjadi warga yang

²⁷ Sidi gazalba, Masjid Pusat Ibadah Dan Kebudayaan Islam. Jakarta: Pustaka al-Husna, Hal. 185

²⁸ Heri, Jauhar Muchtar, Fikih Pendidikan Islam, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), Hal.1

baik serta bertanggung jawab. Selanjutnya masjid juga berfungsi sebagai tempat dakwah.

Secara etimologi pengertian dakwah itu merupakan suatu proses penyampaian (tabligh) pesan-pesan tertentu yang berupa ajakan atau seruan dengan tujuan agar orang lain memenuhi ajakan tersebut. Pengertian dakwah secara terminologi adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan, untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat.²⁹ Masjid merupakan pusat dakwah yang selalu menyelenggarakan kegiatan- kegiatan rutin seperti pengajian, ceramah-ceramah agama, dan lainnya. Kegiatan semacam ini bagi para jama'ah dianggap sangat penting karena forum inilah mereka mengadakan internalisasi tentang nilai-nilai dan norma-norma agama yang sangat berguna untuk pedoman hidup ditengah-tengah masyarakat secara luas atau ungkapan lain bahwa melalui pengajian.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa masjid adalah suatu bangunan yang dipergunakan sebagai tempat melaksanakan ibadah (shalat). Disamping untuk mengerjakan ibadah juga memiliki fungsi lain seperti fungsi sosial, pendidikan, ekonomi, dakwah bahkan untuk berwisata, mencari literatur dan lain-lain. Kehadiran masjid di tengah-tengah kehidupan masyarakat dapat memberi inspirasi sosial yang tidak sederhana. Sehingga pertemuan terus-menerus yang terjadi setiap kali

²⁹ Aprianto, *Optimalisasi Peranan Takmir Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada Masjid Imaduddin Pekon Waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)*, (Tesis), Program Studi Ilmu Dakwah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Hal. 41

melaksanakan shalat dapat membangun kedekatan sosial untuk saling menumbuhkan semangat solidaritas yang sangat tinggi.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian pada Masjid Raya Baiturrahman Aceh. Masjid Raya Baiturrahman Aceh adalah sebuah masjid Kesultanan Aceh yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam pada Tahun 1022H/1612. Masjid Raya Baiturrahman berada di pusat Kota Banda Aceh tepatnya beralamat di Jalan Mohd. Jin. No.1, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Masjid Raya Baiturrahman memiliki luas bangunan sekitar 1500m² dengan kapasitas untuk 30.000 orang.³⁰ Masjid Raya Baiturrahman merupakan salah satu lambang kebanggaan masyarakat Aceh, ramai orang di sini mengunjungi masjid untuk beribadah kepada Allah S.w.t. Bukan hanya penduduk Aceh saja, tetapi sekarang ini banyak sekali orang dari luar (nonmuslim) yang mengunjungi Masjid Raya Baiturrahman disebabkan oleh keunikan dan kemegahan masjid tersebut.

Kemudian Masjid Raya Baiturrahman Aceh juga sebagai simbol perjuangan masyarakat Aceh, di zaman perang masjid ini pernah diserang dan dibakar oleh penjajah Belanda. Setelah mengalami beberapa kali kerusakan akibat pembakaran oleh penjajah Belanda dan bencana alam tsunami setinggi 21 meter menghantam pesisir Banda Aceh pada 26 Desember 2004.³¹ Masjid ini termasuk bangunan yang

³⁰ [https://www1-media.acehprov.go.id > uploads > Rubrik.MRB_.2017_.pdf](https://www1-media.acehprov.go.id/uploads/Rubrik.MRB_.2017_.pdf) diakses pada tanggal 11 Desember 2019.

³¹ [https://www1-media.acehprov.go.id > uploads > Rubrik.MRB_.2017_.pdf](https://www1-media.acehprov.go.id/uploads/Rubrik.MRB_.2017_.pdf) diakses pada tanggal 11 Desember 2019.

selamat, meskipun terjadi kerusakan di beberapa bagian masjid. Hingga saat ini Masjid Raya Baiturrahman Aceh terus mengalami perbaikan dan renovasi.

Berdasarkan observasi awal penulis, saat ini Masjid Raya Baiturrahman Aceh merupakan salah satu pusat keramaian yang padat akan pengunjung. Pengunjungnya tidak hanya dari daerah, melainkan juga dari luar daerah bahkan dari mancanegara. Banyak hal yang menjadi alasan masyarakat mengunjungi masjid ini, antara lain berdasarkan segi historis, keunikan serta kemegahan arsitektur pada bangunan masjid. Tentu saja keunikan dan kemegahan bangunan Masjid Raya Baiturrahman Aceh ini harus aksesibel bagi semua kalangan masyarakat, termasuk juga penyandang disabilitas.

2.4 Aksesibilitas

2.4.1 Pengertian Aksesibilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan pengertian aksesibilitas adalah "kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan". Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia aksesibilitas adalah hal yang dapat dijadikan akses. Selanjutnya menurut Tamin, aksesibilitas adalah konsep untuk menggabungkan dua unsur sistem pengaturan antara sistem geografis dan jaringan transportasi. Sedangkan menurut Black aksesibilitas merupakan ukuran untuk menentukan kemudahan serta kenyamanan mengenai sebuah lokasi yang dituju, kemudian penggunaan lahan untuk dapat berinteraksi antara satu sama lainnya, yang

mudah atau sulitnya mencapai lokasi tersebut melalui sebuah sistem jaringan transportasi.³²

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi aksesibilitas yaitu jarak, dikatakan berpengaruh terhadap aksesibilitas jika jarak antara dua wilayah yang saling berhubungan itu dekat dan dikatakan rendah jika jarak antar dua wilayah yang saling berhubungan jauh. Kemudian waktu, jika waktu tempuh semakin cepat maka aksesibilitas tinggi, begitupun sebaliknya jika waktu tempuh lama maka aksesibilitas rendah. Terakhir biaya, apabila jarak dekat dan waktu tempuh yang cepat namun memerlukan biaya yang tinggi/mahal dapat mengurangi tingkat aksesibilitas. Biaya cenderung mempengaruhi pilihan orang untuk memilih rute dan jenis transportasi yang akan digunakan.³³

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa yang dimaksud dengan aksesibilitas merupakan kemudahan dan kenyamanan suatu akses. Disediakan untuk menjangkau suatu fasilitas publik ataupun suatu lokasi. Kemudian dapat diakses oleh seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Bertujuan untuk melakukan suatu kegiatan atau saling berinteraksi satu sama lainnya. Aksesibilitas dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu jarak, waktu dan biaya. Suatu aksesibilitas dikatakan baik apabila jarak yang ditempuh antara dua tempat dekat. Kemudian waktu yang ditempuh antara dua tempat tersebut cepat. Serta biaya yang dikeluarkan untuk menempuh tempat tersebut

³² Rudi Azis dan Asrul, *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi*, (Penerbit: Deepublish (Group Penerbit CV. Budi Utama), 2018, hal. 65 diakses pada tanggal 12 Januari 2019.

³³ Rudi azis dan asrul, *Pengantar Sistem Dan Perencanaan Transportasi*, (Penerbit: DEEPUBLISH (GRUP penerbitan CV BUDI UTAMA)), 2018, hal. 65-66 diakses pada tanggal 12 Januari 2019.

rendah/murah. Masing-masing faktor ini digunakan untuk menilai tingkat aksesibilitas yang dilakukan secara terpisah maupun secara bersamaan. Namun untuk mendapatkan tingkat akurasi yang baik untuk menilai aksesibilitas, maka ketiga faktor tersebut harus digunakan secara bersamaan.

2.4.2 Hak dan Asas Aksesibilitas

Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh oleh setiap individu atau masyarakat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan ada dua hak aksesibilitas yaitu “mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu”. Hal ini menandakan bahwa seluruh penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan persamaan akses berupa kenyamanan dan kemudahan dalam kehidupan berdasarkan asas yang ada.

Sebagaimana yang telah dipaparkan, terkait dengan aksesibilitas, terdapat kebijakan negara berupa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan menyatakan asas fasilitas dan aksesibilitas mencakup (1) Keselamatan, (2) Kemudahan, (3) Kegunaan dan (4) Kemandirian.³⁴

Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang. Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang

³⁴ http://pug-pupr.pu.go.id/_uploads/PP/Permen%20PU-No%2030-2006.pdf diakses pada tanggal 12 Januari 2019.

bersifat umum dalam suatu lingkungan. Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam lingkungan. Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.³⁵ Setiap masyarakat berhak memperoleh keselamatan, kemudahan, kegunaan, kemandirian dalam mengakses ruang publik, termasuk juga penyandang disabilitas dan lansia seperti yang telah diamanatkan dalam peraturan. Ada beberapa indikator kemandirian penyandang disabilitas dalam mengakses masjid antara lain:³⁶

1. Tidak tergantung terhadap orang lain, dapat dilihat dari : dapat bekerja sendiri secara fisik; dapat berpikir sendiri; merasa aman pergi ke masjid sendiri; dapat mengetahui letak ruang-ruang pada masjid tanpa bantuan orang lain; dapat mencapai ruang-ruang di dalam tanpa bantuan orang lain; merasa nyaman dan tidak merasa terdapat hambatan melakukan aktivitas di masjid walaupun sendiri; dan dapat mendengarkan atau mengetahui isi ceramah pada masjid.
2. Kepercayaan diri, dapat dinilai dari :tidak takut berbuat sesuatu yang baik. Pergi ke masjid karena keinginan sendiri, tidak merasa khawatir saat pertama kali memasuki masjid yang belum pernah dikunjungi; tidak ragu-ragu saat

³⁵ Permen PU RI Nomor 30 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

³⁶ Cut Rezha Nanda keumala, *Pengaruh Konsep Desain Universal Terhadap Tingkat Kemandirian Difabel: Studi Kasus Masjid UIN sunan Kalijaga dan Masjid Universitas Gadjah Mada*, *Journal of Disability Studies*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2016 diakses pada tanggal 3 Juli 2020.

masuk ke masjid yang belum pernah dikunjungi; berani dan mampu mengatasi masalah atau hambatan yang akan dihadapi pada masjid; serta merasa fokus dalam menjalankan ibadah di masjid.

3. Kedisiplinan, dapat dinilai dari : rajin dalam melakukan shalat berjamaah di masjid, bekerja keras, teguh dan gigih.
4. Kreatif, dapat dinilai dari kemampuan mengambil keputusan dan berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri.
5. Tanggung jawab, dapat dinilai dari tidak mudah putus asa saat menghadapi hambatan pada masjid; mampu mengendalikan diri saat menghadapi hambatan pada masjid; tidak mudah tertekan saat melalui hambatan-hambatan di dalam masjid; dapat memicu diri untuk semangat dalam menghadapi hambatan; menggunakan fasilitas masjid dengan baik; dan mengindahkan peraturan di dalam masjid.

Kemudian Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tersebut juga telah mengatur persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan dan lingkungan meliputi:

- a) ukuran dasar ruang/ruang lantai bebas; b) jalur pedestrian; c) jalur pemandu; d) area parkir; e) pintu; f) *ramp*; g) tangga; h) *lift*; i) *lift* tangga (*stairway lift*); j) toilet; k) pancuran; l) *wastafel*; m) telepon; n) perlengkapan dan peralatan kontrol; o) perabot; p) rambu dan marka.³⁷

Pemerintah telah mengatur penyediaan aksesibilitas suatu fasilitas publik. Dengan adanya aturan ini diharapkan kepada setiap bangunan atau fasilitas publik diwajibkan mengikuti standar yang telah ditetapkan. Bangunan atau

³⁷ http://pug-pupr.pu.go.id/_uploads/PP/Permen%20PU-No%2030-2006.pdf

fasilitas tersebut haruslah mudah di akses oleh siapa saja, termasuk juga penyandang disabilitas. Namun kondisi itu hampir tidak kita dapati pada bangunan-bangunan yang telah ada di Banda Aceh. Dengan demikian, yang menjadi fokus penelitian oleh peneliti di dalam skripsi ini berdasarkan asas fasilitas dan komponen-komponen yang ada di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan pada Masjid Raya Baiturrahman Aceh.

2.5 Penyandang Disabilitas

2.5.1 Pengertian Penyandang Disabilitas

Bahwa Allah dalam menciptakan manusia berbeda bentuk kelebihan dan kemampuan. Dalam hal ini ada manusia yang tidak sempurna fisik dan psikisnya. Terkadang hal ini terjadi sejak manusia itu lahir. Namun ada juga di tengah perjalanan hidup mengalami musibah yang membuat bentuk fisiknya cacat, maka yang dimaksud penyandang disabilitas adalah peristilahan yang dipakai untuk merujuk kepada mereka yang mengidap kelainan secara fisik atau non-fisik. Penyandang disabilitas merupakan pergeseran peristilahan “penyandang cacat” yang telah di semilokakan di Cibinong Bogor pada tahun 2009. Forum yang diikuti oleh unsur pemerintah, pakar linguistik, filsafat, sosiologi, komunikasi, Komnas HAM dan komunitas penyandang cacat ini menghasilkan istilah baru, yaitu “*Person with Disability*” atau “Orang dengan Disabilitas”. Berdasarkan saran dari pusat bahasa, kemudian ditetapkanlah bahwa kriteria persistilahan yang baik adalah *frase* yang

terdiri dari dua kata, maka istilah “Orang dengan Disabilitas” dipadatkan menjadi “penyandang disabilitas”.³⁸

Istilah perubahan penyebutan penyandang disabilitas yang diusung oleh kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), para akademisi, Organisasi Masyarakat (ORMAS) dan para birokrat itu merupakan proses perubahan pergeseran dari paradigma lama ke paradigma baru yang pada dasarnya bertujuan untuk memperhalus kata sebutan dan mengangkat harkat serta martabat penyandang disabilitas. Tentu saja istilah sebutan sangat berpengaruh terhadap cara pandang, pola pikir, dan asumsi terhadap penyandang disabilitas.³⁹

Menurut KBBI Penyandang dimaknai dengan orang yang menderita (menyandang) sesuatu, sedangkan disabilitas merupakan keadaan tidak mampu (seperti sakit atau cedera) yang merusak fisik dan mental seseorang atau membatasi kemampuan seseorang untuk melakukan suatu hal dengan cara biasanya.⁴⁰ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan Penyandang Disabilitas adalah “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan

³⁸ Ahmad Soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi*, (PT. LKiS Printing Cemerlang, April 2016), hal. 21-22.

³⁹ Ibid. Hal. 22.

⁴⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diakses pada tanggal 27 juni 2019.

untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.⁴¹

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan disabilitas adalah istilah umum dan luas yang meliputi kelainan, keterbatasan kegiatan dan halangan untuk berpartisipasi. Kelainan berarti bermasalah dalam fungsi dan struktur tubuh, sedangkan keterbatasan kegiatan berarti kesulitan yang dihadapi oleh seorang individu dalam melakukan tugas atau aksi, kemudian halangan untuk berpartisipasi berarti masalah yang dialami oleh seorang individu dalam keterlibatannya di ruang lingkup kehidupan.⁴² Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai sebuah terminologi yang diberlakukan untuk seluruh penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki kelainan intelektual, fisik, mental, atau indera dalam jangka waktu yang lama, dimana dalam berinteraksi dengan berbagai sikap dan lingkungan, mengalami hambatan yang menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif di masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain”.⁴³

Dari beberapa definisi penyandang disabilitas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas merupakan pergeseran istilah dari penyandang cacat. Tujuannya yaitu untuk memperhalus penyebutan karena berpengaruh kepada asumsi atau cara pandang masyarakat kepada kelompok mereka. Penyandang disabilitas merupakan sebutan bagi mereka yang mengalami berbagai keterbatasan fisik,

⁴¹ Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Hal. 2.

⁴² Diah Marliati, *Menyelami Keseharian Perempuan Penyandang Disabilitas*, Garuda Mas Sejahtera.2016 Hal. Vii diakses pada tanggal 15 Juli 2018.

⁴³ Diah Marliati, *Menyelami Keseharian Perempuan Penyandang Disabilitas*, Garuda Mas Sejahtera.2016 hlm. Vii diakses pada tanggal 15 Juli 2018. Hal. ix

intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu yang lama. Hal tersebut akan mempengaruhi mereka untuk berinteraksi maupun berpartisipasi di ruang lingkup kehidupan.

2.5.2 Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas

Mengenai penyandang disabilitas atau orang berkebutuhan khusus, tidak hanya berpacu pada keterbatasan fisik seperti orang dengan pengguna kursi roda saja, namun ada jenis lain yang termasuk penyandang disabilitas. Seperti dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menentukan ada empat (4) ragam penyandang disabilitas meliputi, Penyandang disabilitas fisik, Penyandang disabilitas mental, Penyandang disabilitas intelektual, dan Penyandang disabilitas sensorik.

Penyandang disabilitas fisik, merupakan penyandang disabilitas dengan gangguan pada tubuh yang terganggu dalam hal fungsi gerak. Kelainan ini terbagi beberapa macam, yaitu (1) Kelainan Tubuh (Tunadaksa), (2) Kelainan Indera Penglihatan (Tunanetra), (3) Kelainan Pendengaran (Tunarungu), (4) Kelainan Bicara (Tunawicara).⁴⁴

Kelainan Tubuh (Tunadaksa) adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh. Kemudian Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Selanjutnya Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran

⁴⁴ Inaya Lutfiani, "Agensi Penyandang Disabilitas Dalam Memperjuangkan Lapangan Pekerjaan (Studi Kasus Tunanetra Di Yayasan Mitra Netra)" (Skripsi), Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017. Hal. 34-35

baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara. Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

Penyandang disabilitas mental, merupakan penyandang disabilitas yang terganggu tidak saja berkaitan dengan fungsi pikir, tetapi juga emosi dan perilaku. Kelainan mental ini terdiri dari (1) Mental Tinggi, (2) Mental Rendah, (3) Berkesulitan Belajar Spesifik.⁴⁵

Mental tinggi sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas. Sedangkan Mental rendah yaitu kemampuan atau kapasitas intelektual/*IQ (Intelligence Quotient)* di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learner*) yaitu anak yang memiliki IQ antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ di bawah 70 dikenal


⁴⁵ Inaya Lutfiani, "Agensi Penyandang Disabilitas Dalam Memperjuangkan Lapangan Pekerjaan (Studi Kasus Tunanetra Di Yayasan Mitra Netra)" (Skripsi), Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017. Hal. 33-34

dengan anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya Berkesulitan Belajar Spesifik, berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.

Kemudian Penyandang disabilitas intelektual, merupakan penyandang disabilitas yang terganggu dalam fungsi pikir dikarenakan tingkat kecerdasan dibawah rata-rata. Sedangkan Penyandang disabilitas sensorik, merupakan penyandang disabilitas yang terganggu dalam hal salah satu fungsi dari panca indra. Berbeda halnya dengan model disabilitas yang dikemukakan oleh *International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps* (ICIDH), yang mengemukakan bahwa unsur-unsur dari disabilitas dapat dibedakan dalam beberapa bagian, yaitu (1) *Impairment* pada organ atau *body dimension*, (2) *Disability* yaitu terganggunya fungsi untuk aktivitas-*individual dimension*; *handicap* dalam lingkungan-*social dimension*.⁴⁶ Konsep disabilitas yang dikemukakan oleh ICIDH ini memiliki pandangan yang lebih luas, yaitu tidak hanya memandang pada diri individu penyandang disabilitas saja, melainkan adanya faktor *handicap* atau dari lingkungan sebagai dimensi sosialnya.

⁴⁶ Meilanny Budiarti Santoso Dan Nurliana Cipta Apsari, *Pergeseran Paradigma Dalam Disabilitas, Journal Of International Studies*, Vol. 1, No. 2, Mei 2017 diakses pada tanggal 20 desember 2019.

2.6 Kerangka Pemikiran



BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1 Masjid Raya Baiturrahman Aceh

3.1.1 Sejarah Masjid Raya Baiturrahman Aceh⁴⁷

Masjid Raya Baiturrahman Aceh, merupakan masjid yang memiliki lembaran sejarah tersendiri, yang kini merupakan masjid negara yang berada di jantung Kota Provinsi daerah Istimewa Aceh. Nama Masjid Raya Baiturrahman ini berasal dari nama Masjid Raya yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1022 Hijriyah bersamaan dengan tahun 1612 Miladiyah. Riwayat lain menyebutkan bahwa yang mendirikan Masjid Raya Baiturrahman di zaman kerajaan Aceh ialah Sultan Alaidin Mahmudsyah pada tahun 1292 Miladiyah. Masjid Raya ini telah terbakar habis akibat penyerangan tentara Belanda dalam ekspedisinya kedua pada bulan Shafar 1290 Hijriyah bersamaan dengan April 1873 Miladiyah.

Empat tahun setelah Masjid Raya Baiturrahman itu terbakar, pada pertengahan Shafar 1294 Hijriyah bersamaan dengan awal Maret 1877 Miladiyah, dengan mengulangi janji Jenderal Van Sweiten, maka Gubernur Jenderal Van Lansberge menyatakan akan membangun kembali Masjid Raya lain pada lokasi Masjid Raya Baiturrahman yang telah terbakar itu. Pernyataan ini diumumkan setelah diadakan permusyawaratan dengan kepala-kepala negeri sekitar Banda Aceh. Di

⁴⁷ H. Azman Ismail dkk, Sejarah Singkat Masjid Raya Baiturrahman. Diterbitkan oleh : Pengurus Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, 2012.

mana disimpulkan bahwa pengaruh masjid sangat besar kesannya bagi rakyat Aceh yang 100 persen beragama Islam. Janji tersebut dilaksanakan oleh Jenderal Mayor Vander selaku Gubernur Militer Aceh pada waktu itu. Dan tepat pada hari Kamis 13 Syawal 1296 Hijriyah bersamaan dengan 9 Oktober 1879 Miladiyah, diletakkan batu pertamanya yang diwakili oleh Tengku Qadhi Malikul Adil. Masjid Raya Baiturrahman ini siap dibangun kembali pada tahun 1299 Hijriyah bersamaan dengan 1881 Miladiyah dengan kubahnya hanya sebuah saja.

Pada tahun 1935 Miladiyah Masjid Raya diperluas bahagian kanan dan kirinya dengan tambahan dua kubah. Perluasan ini dikerjakan oleh Jawatan Pekerjaan Umum (B.O.W) dengan biaya sebanyak F. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Gulden), sebagai pimpinan proyek Ir. M. Thahir dan selesai dikerjakan pada akhir tahun 1936 Miladiyah.

Usaha perluasan dilanjutkan oleh sebuah panitia bernama “Panitia Perluasan Masjid Raya Kutaraja”. Dengan keputusan Menteri R.I tanggal 31 Oktober 1975 disetujui pula perluasannya yang kedua dan pelaksanaannya diserahkan kepada pemborong N.V ZEIN dari Jakarta. Perluasan ini bertambah dua kubah lagi dan dua buah menara sebelah Utara dan sebelah Selatan. Dengan perluasan kedua ini Masjid Raya Baiturrahman mempunyai lima kubah dan selesai dikerjakan dalam tahun 1967 Miladiyah.

Dalam rangka menyambut Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional ke-XII pada tanggal 7s/d 14 Juni 1981 Banda Aceh, Masjid Raya diperindah dengan peralatan pemasangan klinkers di atas jalan-jalan dalam pekarangan Masjid Raya.

Perbaikan dan penambahan tempat wudhu dari porselin dan pemasangan pintu krawang, chandelier, tulisan kaligrafi ayat-ayat Al-Qur'an dari bahan kuningan, bagian kubah serta instalasi air mancur di dalam kolam halaman depannya.


Masjid raya Baiturrahman adalah masjid kebanggaan rakyat Aceh, di mana sejak zaman Belanda berfungsi sebagai benteng pertahanan umat islam. Pada tahun 1991-1993 Masjid Raya Baiturrahman melaksanakan perluasan kembali pada bagian lantai Masjid termasuk ruang perpustakaan, ruang tamu, ruang perkantoran, aula, dan ruang tempat wudhu, perluasan halaman, taman dan tempat parkir serta satu buah menara utama. Sehingga luas ruangan dalam masjid menjadi 3.760 M berlantai marmer buatan Italia, jenis carara dengan ukuran 60 x 120 cm dan dapat menampung 8.000 jama'ah. Dengan perluasan tersebut, Masjid Raya Baiturrahman sekarang sudah menjadi 7 kubah, 4 menara, dan 1 menara induk.

Dari masa ke masa Masjid Raya Baiturrahman telah berkembang pesat baik ditinjau dari segi arsitektur, peribadatan maupun kegiatan kemasyarakatan. Sesuai dengan perkembangan, luas area Masjid Raya Baiturrahman \pm 4 Ha, di dalamnya terdapat sebuah kolam, menara induk dan bagian lainnya ditumbuhi rumput yang ditata dengan rapi dan indah, tanaman/pohon hias.

3.1.2 Struktur Organisasi UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA
MASJID RAYA BAITURRAHMAN PADA
DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLA
MASJID RAYA BAITURRAHMAN



Keterangan :

1. _____ : Garis Atasan Langsung
2. ----- : Garis Pembinaan

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah Aceh bidang pengelolaan Masjid Raya Baiturrahman meliputi idarah, imarah dan sarana dan prasarana. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana teknis bidang pengelola masjid raya;
- b. Pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- c. Pengendalian perumusan teknis penyelenggaraan peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial dan peringatan hari besar islam;
- d. Pelaksanaan koordinasi internal dengan kelembagaan masjid;
- e. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan takmir Masjid Raya Baiturrahman Aceh meliputi Badan Kemakmuran Masjid, Dewan Keimanan, Radio Baiturrahman, Unit Kesehatan, Unit Pendidikan, Unit Dakwah, Unit Konsultasi Agama, Unit Sosial serta Panitia Hari Besar Islam;
- f. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan takmir Masjid Raya Baiturrahman;
- g. Pelaksanaan penerapan manajemen kelembagaan dan takmir Masjid Raya Baiturrahman;
- h. Pelaksanaan peningkatan mutu kelembagaan dan takmir Masjid Raya Baiturrahman;
- i. Pelaksanaan perayaan hari besar Islam;

- j. Pelaksanaan penataan, pengopresian dan pemeliharaan landscape dan infrastruktur Masjid Raya Baiturrahman;
- k. Pelaksanaan dan penyelenggaraan cleaning service;
- l. Pelaksanaan dan penyelenggaraan keamanan dan penertiban;
- m. Pelaksanaan dan pengaturan bagi tamu lokal, nasional dan internasional;
- n. Pelaksanaan pengoperasian payung;
- o. Pelaksanaan pengendalian dan pengaturan perparkiran;
- p. Pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan/atau lembaga terkait lainnya bidang pengelolaan masjid;
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- r. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hukum, tata laksana hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD. Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;
- b. Pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. Penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;
- d. Penyiapan data, informasi dan penyelenggaraan inventarisasi; dan

- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan dan Kemakmuran Masjid mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kelembagaan dan takmir Masjid Raya Baiturrahman meliputi Badan Kemakmuran Masjid, Dewan Keimanan, Radio Baiturrahman, Unit Ekonomi, Unit Pendidikan, Unit Dakwah, Unit Kesehatan, Unit Konsultasi Agama, Unit sosial serta Panitia Hari Besar Islam. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan dan Kemakmuran Masjid menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan takmir Masjid Raya Baiturrahman;
- b. Pelaksanaan penerapan manajemen kelembagaan dan takmir Masjid Raya Baiturrahman;
- c. Pelaksanaan peningkatan mutu kelembagaan dan takmir Masjid Raya Baiturrahman;
- d. Pelaksanaan perayaan hari besar Islam;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Seksi Penataan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penataan, pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur Masjid Raya Baiturrahman. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi

Penataan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan penataan, pengoperasian dan pemeliharaan landscape dan infrastruktur Masjid Raya Baiturrahman;
- b. Pelaksanaan dan penyelenggaraan cleaning service;
- c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan keamanan dan penertiban;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak keamanan untuk menjamin kenyamanan jamaah, kemuliaan masjid dan ketertiban lingkungan;
- e. Pelaksanaan dan pengaturan bagi tamu lokal, nasional maupun internasional;
- f. Pelaksanaan pengoperasian payung;
- g. Pelaksanaan rehabilitas dan rekontruksi landscape dan infrastruktur Masjid Raya Baiturrahman;
- h. Pelaksanaan pengendalian dan pengaturan perparkiran; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang koordinator fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Jumlah Jabatan

Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.1.3 Tugas pokok dan fungsi UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh

A. Tugas Pokok

UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional bidang pengelolaan, pengoperasian, pemeliharaan Masjid Raya Baiturrahman Aceh meliputi penyelenggaraan Idarah, Imarah dan Ri'aiyah.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana teknis di bidang penyelenggaraan idarah dan imarah serta sarana dan prasarana;
2. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
3. Perumusan teknis (tata tertib) penyelenggaraan peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial dan peringatan hari besar Islam.
4. Pelaksanaan penataan perparkiran di dalam lingkungan Masjid Raya Baiturrahman;
5. Pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan payung pada halaman Masjid Raya Baiturrahman;
6. Pelaksanaan penyelenggaraan kebersihan dan keamanan dalam kompleks Masjid Raya Baiturrahman;

7. Pelaksanaan koordinasi internal dengan unit fungsional kemasjid;
8. Pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan/atau lembaga terkait lainnya bidang pengelolaan masjid; dan
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

3.2 Jumlah Pengunjung Masjid Raya Baiturrahman Aceh

Berdasarkan data yang diperoleh dari UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh, jumlah pengunjung Masjid Raya Baiturrahman pada tahun 2017 digolongkan menjadi 2 kategori, yaitu Wisatawan Nusantara dengan jumlah 24.241 orang terdiri dari 11.479 pria dan 12.762 wanita dan Wisatawan Internasional dengan jumlah 12.128 orang terdiri dari 5.840 pria dan 6.288 wanita.

	Wisatawan Nusantara			Wisatawan Internasional		
	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah
JANUARI	243	212	455	158	144	302
FEBRUARI	409	482	891	265	297	562
MARET	272	407	679	272	243	515
APRIL	905	742	1647	525	564	1089
MAY	4758	5630	10388	951	937	1888
JUNI	426	498	924	245	222	467
JULI	127	216	343	276	315	591
AUGUSTUS	401	432	833	306	372	678
SEPTEMBER	621	438	1059	405	438	843
OKTOBER	967	1122	2089	519	560	1079
NOVEMBER	1472	1546	3018	1157	1400	2557
DESEMBER	878	1037	1915	761	796	1557
TOTAL	11479	12762	24241	5840	6288	12128

ttd. Pengurus MRB

Gambar 4.1. Jumlah Turis Berkunjung ke Masjid Raya Baiturrahman Aceh Tahun 2017

(Sumber : UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh, 2020)

Kemudian pada tahun 2018 jumlah Wisatawan Nusantara berjumlah 18.425 orang, terdiri dari 8.945 pria dan 9.480 wanita. Sedangkan Wisatawan Internasional berjumlah 13.025 orang, terdiri dari 6.291 pria dan 6.734 wanita.



BULAN	Wisatawan Nusantara			Wisatawan Internasional		
	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah
Januari	977	842	1819	554	543	1097
Februari	612	626	1238	382	420	802
Maret	479	504	983	412	483	895
April	883	1137	2020	653	739	1392
Mei	423	565	988	274	319	593
Juni	482	507	989	336	338	674
Juli	774	811	1585	745	814	1559
Agustus	1204	1360	2564	768	839	1607
September	661	697	1358	695	700	1395
Oktober	1129	1026	2155	624	600	1224
November	711	757	1468	422	469	891
Desember	610	648	1258	426	470	896
Total	8945	9480	18425	6291	6734	13025

Gambar 4.2. Jumlah wisatawan berkunjung ke Masjid Raya Baiturrahman Aceh Tahun 2018

(sumber : UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh, 2020)

Jika dibandingkan jumlah pengunjung antara tahun 2017 dengan 2018 pada wisatawan nusantara mengalami penurunan sebanyak 5.816 orang, sedangkan wisatawan Internasional mengalami kenaikan sebanyak 897 orang.

**DATA PERNIKAHAN DI MASJID RAYA BAITURRAHMAN BANDA ACEH
TAHUN 2016**

No.	Kabupaten/ Kota	Bulan												Jumlah Pasangan
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	OkT	Nop	Des	
1	Banda Aceh	21	29	34	37	32	39	20	31	37	7	36	323	
2	Aceh Besar	17	17	18	20	18	11	8	12	16	7	15	159	
3	Sabang				1	1	1		1	2			6	
4	Pidie		1	2	2	1	3	1	3		1		14	
5	Pidie Jaya										1		1	
6	Bireun	1	1								1		3	
7	Aceh Jaya			1		3	2		2	1			9	
8	Meulaboh			1		2			1				4	
9	Takengon			1									1	
10	Lhokseumawe			3		1	1		1				6	
11	Aceh Timur			1		1			1				3	
12	Aceh Selatan					1	1		1				3	
13	Medan					1					1		2	
14	Abdya		1										1	
15	Gayo Lues		1										1	
Jumlah		39	50	61	60	61	58	29	53	56	18	51	536	

Banda Aceh, 31 Desember 2016
Pengurus Masjid Raya Baiturrahman

**Gambar 4.3. Pernikahan yang dilaksanakan di Masjid Raya Baiturrahman Aceh
Tahun 2016**
(sumber : UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh, 2020)

**DATA PERNIKAHAN DI MASJID RAYA BAITURRAHMAN
BANDA ACEH TAHUN 2018**

NO.	KABUPATEN/KOTA	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JML PASANGAN
1	Banda Aceh	06	32	22	22	6	17	27	27	36	25	30	34	284
2	Aceh Besar	03	16	17	16	4	14	19	18	28	9	28	18	190
3	Sabang	01	-	1	2	1	3	3	1	3	2	6	4	27
4	Pidie	-	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	17
5	Pidie Jaya	-	-	4	2	3	4	-	2	-	1	-	-	16
6	Bireuen	-	-	4	2	2	2	3	-	2	-	2	-	17
7	Aceh Jaya	-	1	2	3	2	3	2	2	2	2	1	1	21
8	Meulaboh	-	-	2	2	2	1	1	1	2	2	1	3	17
9	Takengon	-	-	1	2	1	3	2	4	2	1	1	1	18
10	Lhokseumawe	-	-	-	2	1	1	1	1	2	1	2	1	13
11	Aceh Timur	-	-	5	1	1	1	2	1	2	1	1	1	15
12	Aceh Selatan	-	-	2	3	2	-	2	-	1	2	1	1	14
13	Medan	-	-	1	2	2	2	1	-	-	-	1	1	10
14	Abdya	-	-	2	2	2	2	-	2	1	1	-	2	14
15	Gayo Lues	-	-	2	2	-	3	-	1	2	1	1	1	13
JUMLAH														685

TTD
PENGURUS MRB

**Gambar 4.4. Pernikahan yang dilaksanakan di Masjid Raya Baiturrahman
Aceh Tahun 2018**
(sumber : UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh, 2020)

Jumlah pernikahan yang dilaksanakan di Masjid Raya Baiturrahman dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 terus meningkat. Artinya masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, namun sekarang masjid juga sebagai tempat orang untuk berinteraksi sosial antar individu maupun kelompok.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1.1 Aksesibilitas fasilitas Publik bagi penyandang Disabilitas pada Masjid Raya Baiturrahman Aceh

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas, undang-undang tersebut dinilai bersifat belas kasihan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitas sosial, bantuan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial, sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dengan masyarakat normal lainnya dalam memenuhi kebutuhan dan mengembangkan dirinya.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan langkah awal bagi para penyandang disabilitas untuk mewujudkan taraf kehidupan yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat. Agar hal tersebut tercapai dibutuhkan keterlibatan semua pihak mulai dari pemerintah, swasta, penyandang disabilitas dan juga masyarakat normal, untuk berperan secara aktif dalam upaya pelaksanaannya. Dapat diawali dengan merubah paradigma yang semula melaksanakan pendekatan

kesejahteraan sosial diubah menjadi pendekatan dengan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa aksesibilitas adalah “kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan”. Kemudian Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan juga menyatakan aksesibilitas adalah “kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”.

Penelitian ini meneliti tentang aksesibilitas Masjid Raya Baiturrahman Aceh bagi Penyandang Disabilitas, yang akan dijelaskan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diatur pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, adapun prinsip tersebut mencakup menjadi 4 prinsip aksesibilitas yakni: (1) Keselamatan, (2) Kemudahan, (3) Kegunaan, (4) Kemandirian.

1. Keselamatan

Keselamatan adalah kondisi aman seseorang dalam melakukan pekerjaan. Kondisi aman tersebut bisa berasal dari internal maupun eksternal. Dari lingkungan internal adalah kemampuan seseorang dalam menjaga dirinya dan lingkungan eksternal adalah bahaya yang terjadi dari luar. Keselamatan berdasarkan Peraturan Permen Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas

dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan adalah setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, yang harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang. Pada dasarnya pembangunan suatu bangunan itu harus dilandasi dengan prinsip keselamatan terhadap para penggunanya, seperti yang telah diatur dalam peraturan menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, tidak terkecuali pada bangunan masjid seperti Masjid Raya Baiturrahman Aceh.

Namun berdasarkan hasil penelitian, jika dilihat dari prinsip keselamatan pada Masjid Raya Baiturrahman Aceh bagi penyandang disabilitas tergolong masih kurang mudah untuk diakses bagi para penyandang disabilitas. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh (FKPCT) Banda Aceh, Erlina Marlinda.

*“Di tempat wudhunya itu tidak aksesibel, yang pertama lantainya licin, kemudian walaupun kita harus lewat jalur lain, tangganya terlalu dalam sehingga banyak faktor yang menyebabkan kalau kami pengguna kursi roda memang sangat jarang ke masjid itu. Sebenarnya bukan hanya pengguna kursi roda, untuk lansia pun itu tidak aksesibel, untuk ibu hamil itu juga tidak aksesibel, untuk anak-anak pun juga tidak safety, betul-betul sangat tidak aksesibel kalau berbicara aksesibilitas”.*⁴⁸

Hal ini dibenarkan oleh bapak Ridwan Djohan Kepala UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh.

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Erlina Marlinda, Ketua Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh (FKPCT) Banda Aceh pada Tanggal 27 Maret 2020.

*“Dari tempat wudhu naik ke atas itu masih licin, supaya tidak licin kita suruh pasang karet agar setelah orang wudhu sebelum naik tangga mereka bisa pijak di karet itu, jadi mereka bisa mengeringkan kaki, itu belum terbuat”.*⁴⁹

Kurangnya kemudahan bagi para penyandang disabilitas untuk menggunakan beberapa fasilitas di Masjid Raya Baiturrahman Aceh dikarenakan kurangnya koordinasi antara pihak masjid dengan para penyandang disabilitas. Hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh bapak Iwan Sahara selaku Ketua Lembaga Roda Tiga Koetaradja.

*“Dulu saya Ketua Dewan Pertimbangan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia untuk Aceh. Jadi seharusnya dulu saat saya masih ketua mereka ajak berembuk lah sama stakeholdernya, tapi tidak pernah diajak untuk bermusyawarah, bermufakat, seharusnya duduk bareng kita sharing apa kendala dan permasalahan sehingga jumpa solusinya”.*⁵⁰

Hal ini dibenarkan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh.

*“Rasanya belum, selama saya disini belum pernah melakukan koordinasi dengan pihak disabilitasnya. pembenahan yang sudah ada ini saja belum beres, seharusnya memang seperti kita sampaikan tadi, fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk penyandang disabilitas itu harus ada, apa saja misalnya tempat wudhu harus ramah mereka, wc harus ramah mereka, masuk masjid harus ramah mereka, dari luar masjid ke dalam pekarangan masjid juga harus ramah untuk mereka”.*⁵¹

Melihat dari fakta yang ditemukan dilapangan bahwa dalam pembangunannya tidak memperhatikan peraturan tersebut. Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara bersama kepala UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh, Ridwan Djohan.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Ridwan Djohan, Kepala UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Tanggal 17 Maret 2020.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Iwan Sahara, Ketua Lembaga Roda Tiga Koetaradja pada Tanggal 9 Juni 2020.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Dr. EMK. Alidar, S. Ag., M. Hum, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, pada Tanggal 26 Maret 2020.

“saya belum memiliki itu, peraturan itu saya belum ada”.⁵²

Perihal diatas aksesibilitas di Masjid Raya Baiturrahman Aceh belum memenuhi prinsip keselamatan, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, karena belum memberikan rasa aman terhadap masyarakat normal disebabkan oleh lantai yang licin apalagi untuk penyandang disabilitas, sangat membahayakan mereka ketika hendak pergi ke masjid.

2. Kemudahan

Penyandang disabilitas mempunyai hak sepenuhnya untuk diberi kemudahan akses seluruh fasilitas di bangunan umum maupun di lingkungan sekitar seperti orang lain. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan bahwa kemudahan adalah setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. Berdasarkan prinsip ini aksesibilitas pada Masjid Raya Baiturrahman Aceh jika dilihat dari prinsip kemudahan bagi penyandang disabilitas tergolong masih kurang mudah untuk diakses bagi para penyandang disabilitas, karena hampir semua fasilitas yang tersedia disana tidak bisa di akses disabilitas mulai dari tempat parkir menuju area dalam masjid, tempat wudhu dan toilet belum bisa diakses memakai kursi roda, tidak ada guide block untuk penyandang tunanetra, serta materi

⁵² Wawancara dengan Bapak Ridwan Djohan, Kepala UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Tanggal 17 Maret 2020.

ceramah/khutbah tidak tersedia dalam bentuk teks ataupun bahasa isyarat untuk penyandang tunarungu. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Ketua Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh (FKPCT) Banda Aceh, Erlina Marlinda.

*“Kesana (Masjid Raya) akses untuk masuk ke masjid tidak ada, karena tidak tersedianya ramp, kemudian jalur dari samping sebelah sini juga sudah ditutup, karena adanya palang lurus warna hitam dan kuning/putih tidak tahu itu mungkin untuk menghambat motor atau apa wallahualam, itu membuat pergerakan disabilitas juga agak sulit sehingga harus memutar ke depan gitukan”.*⁵³

Pernyataan di atas dibenarkan oleh Kepala UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh. Memang benar bahwa penyandang disabilitas masih sulit mengakses fasilitas yang ada di Masjid Raya Baiturrahman Aceh.

*“Dari tempat parkir belum, belum mudah diakses, dari gerbang utama masuk masjid masih anak tangga, belum akses, kemudian tempat wudhu dan toilet kalau diakses kursi roda sepertinya belum, saya belum pantau semua itu. kemudian materi ceramah kita baru teks saja”.*⁵⁴

Maka dari itu, prinsip kemudahan dalam mengakses fasilitas yang ada di Masjid Raya Baiturrahman Aceh bagi penyandang disabilitas belum diterapkan sesuai dengan yang sudah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

⁵³ Wawancara dengan Ibu Erlina Marlinda, Ketua Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh (FKPCT) Banda Aceh pada Tanggal 27 Maret 2020.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Ridwan Djohan, Kepala UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Tanggal 17 Maret 2020.

3. Kegunaan

Bangunan gedung dan lingkungan yang dirancang sudah seharusnya memperhatikan kegunaannya untuk semua orang tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Kegunaan adalah setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam lingkungan. Hal ini dapat kita lihat dari penyediaan fasilitas yang ada mempunyai nilai manfaat dan digunakan atau hanya sebagai fasilitas yang tersedia namun tidak pernah digunakan karena tidak akses. Masjid Raya Baiturrahman Aceh sudah tersedia ramp untuk pengguna kursi roda yang ingin masuk ke dalam halaman masjid. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sudirman selaku Kepala Seksi Penataan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.

*“Ada ramp, dari tempat parkir kita masuk ke basement terus melewati tempat penitipan sandal, kemudian kita ke ujung sebelah kanan melewati tangga dan toilet untuk laki-laki, paling ujung lurus aja terus nanti jumpa ramp nya”.*⁵⁵

Namun peneliti melihat bahwa aksesibilitas ramp yang tersedia di Masjid Raya Baiturrahman Aceh belum bisa diakses oleh penyandang disabilitas, karena ramp tersebut terlalu curam sehingga membuat mereka sulit mengaksesnya secara mandiri. Maka dari itu diperlukan bantuan dari orang lain, dan juga tidak semua orang tahu bahwa di Masjid Raya Baiturrahman Aceh tersedia ramp, seperti yang dikatakan oleh Ketua Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh (FKPCT) Banda Aceh, Erlina Marlinda.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Sudirman, Kepala Seksi Penataan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada Tanggal 26 Maret 2020

*“Saya tidak tahu ada, itulah mungkin karena kurang sosialisasi juga, kalau ada pun pasti curam kan? karena saya melihat ramp yang disediakan untuk penyandang disabilitas itu tidak ada yang sesuai standar, kebanyakan terlalu curam, contoh saja ramp di Trans Koetaradja, tidak ada yang bisa diakses, jadi tidak ada kegunaannya, sia-sia saja fasilitasnya”.*⁵⁶

Berdasarkan prinsip ini, ketersediaan ramp di Masjid Raya Baiturrahman Aceh tidak memenuhi prinsip kegunaan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, karena fasilitas yang sudah ada seperti ramp tidak bisa digunakan.

4. Kemandirian

Kemandirian yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Kemandirian untuk disabilitas di Masjid diukur dari tidak tergantung terhadap orang lain, kepercayaan diri, kedisiplinan, kreatif, dan tanggung jawab.

Pertama, tidak tergantung terhadap orang lain, artinya penyandang disabilitas dapat melakukan segala aktivitas keseharian untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginannya sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain seperti merasa aman pergi ke masjid sendiri, dapat mengetahui letak ruang-ruang pada masjid tanpa bantuan orang lain, dapat mencapai ruang-ruang di dalam tanpa bantuan orang lain, merasa nyaman dan tidak merasa terdapat hambatan melakukan aktivitas di masjid

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Erlina Marlinda, Ketua Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh (FKPCT) Banda Aceh pada Tanggal 27 Maret 2020.

walaupun sendiri, dan dapat mendengarkan atau mengetahui isi ceramah pada masjid. Hal ini juga berlaku untuk penyandang disabilitas yang juga berhak mandiri dalam mengakses fasilitas yang ada pada Masjid Raya Baiturrahman Aceh. Namun fakta dilapangan penyandang belum mandiri dalam mengakses fasilitas yang tersedia. Seperti yang dikatakan Bapak Ifwan Sahara Ketua Lembaga Roda Tiga Koetaradja.

*“Kalau kita lihat megah masjid raya kan, kalau bagi saya tidak megah, karena apa, karena saya tidak bisa menikmatinya cuma bisa melihat dari luar saja tidak bisa masuk ke dalam, dibawah itu sebelum masuk ke dalam masjid kan berair ada tempat cuci kaki itu licin, saya pun kalau kesana mikir-mikir juga dari pada nanti saya disabilitas ganda, terus kawan-kawan yang pakai kursi roda, merangkak tidak mungkin, pastinya di gendong jadinya belum mandiri”.*⁵⁷

Ketua Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh (FKPCT) Banda Aceh, Erlina Marlinda juga sependapat.

*“Jelas, sangat perlu bantuan orang lain. Kalau masuk ke basement ataupun halaman masjid mungkin tidak terlalu susah karena itu cukup aksesibel, tapi kalau menuju ke dalam masjid itu pasti butuh bantuan orang, karena anak tangganya saja itu sangat tidak aksesibel, sebenarnya bukan hanya untuk pengguna kursi roda, untuk lansia, ibu hamil dan anak-anak itu tidak safety dan sangat tidak aksesibel kalau berbicara aksesibilitas”.*⁵⁸

Kedua kepercayaan diri, kondisi yang diderita oleh penyandang disabilitas menyebabkan mereka sulit untuk beraktivitas sehingga menimbulkan rasa kurang percaya diri pada mereka. Kepercayaan diri dapat dinilai dari tidak takut berbuat sesuatu yang baik. Artinya penyandang disabilitas pergi ke masjid karena keinginan sendiri, tidak merasa khawatir dan ragu-ragu saat memasuki masjid yang belum

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Ifwan Sahara, Ketua Lembaga Roda Tiga Koetaradja pada Tanggal 9 Juni 2020.

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Erlina Marlinda, Ketua Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh (FKPCT) Banda Aceh pada Tanggal 27 Maret 2020.

pernah dikunjungi, berani dan mampu mengatasi masalah atau hambatan yang akan dihadapi pada masjid, dan juga mereka fokus dalam menjalankan ibadah di masjid. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Iwan Sahara Ketua Lembaga Roda Tiga Koetaradja.

*“Kami ini kayak orang yang tidak di anggap, kayak kaum minoritas, dibuat pun gapapa, tidak diperdulikan pun lebih bagus, mungkin seperti itu pandangan mereka kepada kami. seharusnya tidak boleh begitu, kami di Aceh saja berjumlah kurang lebih 60.000 ribu, itu dari pasca tsunami dan pasca konflik meningkat”.*⁵⁹

Ketiga, kedisiplinan dapat dinilai dari rajin dalam melakukan shalat berjamaah di masjid, bekerja keras, tekun dan gigih. Artinya kedisiplinan penyandang disabilitas dapat dilihat dari rajin atau seberapa sering mereka melaksanakan shalat berjamaah di Masjid Raya Baiturrahman Aceh yang didukung dengan fasilitas yang tersedia sudah/belum ramah terhadap mereka. Hal ini dapat kita nilai dari pendapat yang dikatakan oleh Bapak Ifwan Sahara Ketua Lembaga Roda Tiga Koetaradja.

*“Kalau dibilang sering tidak juga, paling ada acara akad nikah, itu pun sama istri perginya, tapi kalau khusus saya shalat disitu nggak, karena nggak akses, gak berani halamannya kan licin itu, kalau tiba-tiba saya terpeleset udah kena disabilitas ganda. Belum lagi saat masuk ke dalam masjid, anak tangga itu masalah besar, boleh ada tangga tapi maunya ada handrail dan ramp juga. Lantai nya kan berair itu di bawah tempat cuci kaki, saya kalau naik liat juga dimana tempat yang tidak basah, ataupun saya kalau pergi ajak istri, kalau sendiri saya tidak berani”.*⁶⁰

Keempat, kreatif dapat dinilai dari kemampuan mengambil keputusan dan berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri. Pada indikator ini para penyandang

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Ifwan Sahara, Ketua Lembaga Roda Tiga Koetaradja pada Tanggal 9 Juni 2020.

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Ifwan Sahara, Ketua Lembaga Roda Tiga Koetaradja pada Tanggal 9 Juni 2020.

disabilitas mempunyai inisiatif melakukan advokasi untuk memenuhi hak terhadap aksesibilitas pada Masjid Raya Baiturrahman Aceh yang selama ini belum terpenuhi. Salah satunya yaitu dengan melakukan advokasi. Seperti yang disampaikan Ketua Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh (FKPCT) Banda Aceh, Erlina Marlinda.

*“Waktu itu pernah memberi masukan pada masa sedang pembongkaran, masih dalam pembongkaran keramik awal, itu kita mengajukan pembuatan ramp, jawaban orang masjid itu begini oh kalau mau buat ramp itu marmernya harus sama dengan yang di dalam, bayangkan marmer banda aceh itu bukan marmer cilet-cilet itukan langsung dipesan dari Arab Saudi dan itu gak mungkin kita bisa memenuhi yang sama dengan yang punya Masjid raya Baiturrahman”.*⁶¹

Kelima, tanggung jawab, dapat dinilai dari tidak mudah putus asa saat menghadapi hambatan pada masjid, mampu mengendalikan diri saat menghadapi hambatan pada masjid, tidak mudah tertekan saat melalui hambatan-hambatan di dalam masjid, dapat memicu diri untuk semangat dalam menghadapi hambatan, menggunakan fasilitas masjid dengan baik dan mengindahkan peraturan di masjid. Hal ini disampaikan oleh Ketua Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh (FKPCT) Banda Aceh, Erlina Marlinda.

*“Teman kita yang pengguna crutch/tongkat ketiak itu dia malah bilang enggak lin kalau ke Masjid Raya, kenapa, licin dan takutnya khawatir kita justru malah jatuh nantinya daripada nambah musibah mending enggak lah”.*⁶²

Maka dari itu, jika dilihat prinsip kemandirian penyandang disabilitas melalui indikator kemandirian penyandang disabilitas di masjid berupa ketidaktergantungan terhadap orang lain, kepercayaan diri, kedisiplinan, kreatif dan tanggung jawab, dapat

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Erlina Marlinda, Ketua Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh (FKPCT) Banda Aceh pada Tanggal 27 Maret 2020.

⁶² *Ibid.*

dinilai bahwa Masjid Raya Baiturrahman Aceh belum aksesibel bagi penyandang disabilitas karena belum memenuhi indikator-indikator tersebut.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Masjid Raya Baiturrahman Aceh belum aksesibel untuk penyandang disabilitas, karena tidak memenuhi 4 prinsip yaitu Keselamatan, Kemudahan, Kegunaan dan Kemandirian yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

4.2 Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Dalam Pemenuhan Aksesibilitas Fasilitas Publik Yang Ramah Bagi Disabilitas Pada Masjid Raya Baiturrahman Aceh

Pemerintah Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Pada Dinas Syariat Islam Aceh, membentuk UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh, yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Syariat Islam Aceh.

Masjid Raya Baiturrahman Aceh merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Aceh. Masjid ini tidak hanya sebagai tempat beribadah saja, namun juga sebagai ikon wisata islami yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat. Bahkan pengunjungnya tidak hanya dari daerah, melainkan juga dari luar daerah bahkan mancanegara. Banyak hal yang menjadi alasan masyarakat mengunjungi masjid ini, di antara lain berdasarkan segi historis, keunikan, serta kemegahan arsitektur pada bangunan

masjid. Tentu saja hal ini mengharuskan Masjid Raya Baiturrahman Aceh mempunyai sarana dan prasarana yang aksesibel untuk para pengunjungnya, tidak terkecuali untuk penyandang disabilitas. Dalam pembahasan ini peneliti ingin mengurai apa saja kendala yang dihadapi pemerintah dalam pemenuhan aksesibilitas fasilitas publik yang ramah bagi penyandang disabilitas di Masjid Raya Baiturrahman Aceh. Namun dari hasil penelitian pemerintah berpendapat tidak mempunyai kendala dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas di Masjid Raya Baiturrahman Aceh, disebabkan karena tidak pernah diusulkan penyediaan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Syariat Islam Aceh.

*“Kendala dalam penyediaan fasilitas, tidak ada kendala, cuma belum terpikirkan, belum diusulkan. Kalau diusul baru kita coba, baru nanti kalau tidak dikasih itu menjadi kendala. ini belum kita usul bagaimana tau ada kendala. Nah kalau kita mau ngusul saya rasa tidak ada kendalanya, karena itu memang penting bagi disabilitas”.*⁶³

Padahal menurut penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas yang ada di Masjid Raya Baiturrahman Aceh sangat tidak ramah dan tidak aksesibel untuk mereka. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ifwan Sahara Ketua Lembaga Roda Tiga Koetaradja.

“Kalau dibilang sering ke Masjid Raya Baiturrahman nggak juga saya, karena nggak akses, saya kecewa dengan pemerintah, dengan anggaran kalau tidak salah saya 560 Miliar tapi tidak sedikitpun terpikirkan oleh stakeholder yang

⁶³ Wawancara dengan Bapak Dr. EMK. Alidar, S. Ag., M. Hum, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh pada Tanggal 26 Maret 2020.

*berwenang di wilayah itu kenapa tidak dibuat aksesibilitas untuk penyandang disabilitas”.*⁶⁴

Anggaran untuk pembangunan Masjid Raya Baiturrahman Aceh berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA), dana umat dan wakaf serta dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Tentu saja dengan sumber dana yang ada seharusnya fasilitas yang aksesibel bagi penyandang disabilitas tidak sulit untuk disediakan pemerintah. Namun sampai saat ini belum juga terpenuhi, akibatnya penyandang disabilitas memiliki banyak hambatan dalam mengakses fasilitas yang ada di Masjid Raya Baiturrahman Aceh. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh (FKPCT) Banda Aceh, Erlina Marlinda.

*“Kalau kesana akses untuk masuk ke masjid tidak ada, karena tidak tersedianya ramp, terus juga di lokasi tempat wudhu itu juga tidak aksesibel karena lantainya terlalu licin, kemudian jalur dari samping sebelah sini juga sudah ditutup dengan palang gitu, walaupun harus lewat jalur lain tangganya terlalu dalam sehingga banyak faktor yang menyebabkan kami pengguna kursi roda memang sangat jarang untuk mengakses masjid raya gitu”.*⁶⁵

Hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas bukan hanya persoalan aksesibilitas suatu fasilitas, namun juga mindset masyarakat lain melihat penyandang disabilitas sebagai individu maupun kelompok yang butuh di belas kasihani atau sebagai individu atau kelompok yang memang mempunyai hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan masyarakat normal lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ifwan Sahara Ketua Lembaga Roda Tiga Koetaradja.

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Ifwan Sahara, Ketua Lembaga Roda Tiga Koetaradja pada Tanggal 9 Juni 2020.

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Erlina Marlinda, Ketua Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh (FKPCT) Banda Aceh pada Tanggal 27 Maret 2020.

*“Kita melihat di Aceh sekarang ini kalau isu disabilitas bukan isu yang “santer” bukan isu yang seksi, kami melihat mungkin ya pejabat-pejabat kita ini tidak mengalami seperti kami ini, jadi dia tidak mengalami kesusahan seperti yang kami rasakan, coba diantara keluarganya, anaknya mengalami disabilitas pasti dia memikirkan dan merasakan susahnyanya melakukan aktivitas dengan mandiri”.*⁶⁶

Kemudian juga hambatan lain yang dialami penyandang disabilitas seperti yang dikatakan oleh Ketua Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh (FKPCT) Banda Aceh, Erlina Marlinda.

*“Hambatan sebenarnya ada beberapa, bukan hanya dari segi aksesibilitas saja, juga terkadang orang-orangnya juga seperti pengurus masjid nya misalnya, apakah mereka sudah aware terhadap kehadiran disabilitas, bagaimana cara mereka ketika berhadapan dengan disabilitas apa pengguna kursi roda kah, netra kah, apakah mereka sudah aware dengan mudah dengan leluasa membantu, itu kan juga menjadi pertimbangan, kemudian juga jarak dari penitipan sandal menuju ke masjid, bagi kita yang punya penglihatan itu mudah, tapi bagaimana dengan teman-teman yang memiliki hambatan penglihatan seperti tunanetra untuk menuju kesana kalau gak ada pemandunya akan sangat kesulitan, tidak ada guide block untuk mengarahkan mereka kesana, kemudian juga hambatan lainnya bagi teman-teman tuli yang tidak memiliki daya pendengaran, mereka memiliki hambatan di pendengarannya ketika mereka mengikuti shalat berjamaah di sana, apakah mereka bisa mengetahui isi khutbah jumat atau khutbah saat lebaran, apakah ada tersedia interpreter, itu juga tidak ada”.*⁶⁷

Hal ini menjadi tantangan bagi pengurus Masjid Raya Baiturrahman Aceh dan juga *stakeholder* untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Maka ketika berbicara dengan penyandang disabilitas tidak hanya berbicara aksesibilitas ramp saja untuk pengguna kursi roda, tapi juga penyediaan aksesibilitas bagi penyandang tunanetra, tunadaksa itu juga harus di perhatikan. Pemerintah harus berupaya untuk

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Ifwan Sahara, Ketua Lembaga Roda Tiga Koetaradja pada Tanggal 9 Juni 2020.

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Erlina Marlinda, Ketua Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh (FKPCT) Banda Aceh pada Tanggal 27 Maret 2020.

menjamin dan mewujudkan kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi. Seperti yang dikatakan oleh Kepala UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh, Ridwan Djohan.

*“Kalau dari saya berupaya supaya masjid raya ini operasionalnya secara normal, normal maksudnya semua kebutuhan ada, jadi kalau disabilitas itu apa kebutuhannya kita siapkan, kalau masyarakat yang biasa apa kebutuhannya kita siapkan, itu yang saya inginkan, makanya kita pelajari apa kekurangannya, jadi saya suruh catat lewat kasi-kasi saya yang ada, lewat kasi imarah, idarah dan sarana prasarana apa yang kurang”.*⁶⁸

Hasil penelitian yang didapatkan bahwa pemerintah tidak mempunyai kendala dalam pemenuhan aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas, hanya saja belum ada usulan untuk pembuatan. Hal ini justru berbanding terbalik dengan pendapat para penyandang disabilitas. Seperti yang dikatakan Ketua Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh (FKPCT) Banda Aceh, Erlina Marlinda, bahwa mereka sudah berulang kali melakukan advokasi tentang ketersediaan fasilitas yang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Masjid Raya Baiturrahman Aceh, namun sampai saat ini fasilitas yang ada belum ramah terhadap mereka. Mereka masih saja mengalami hambatan.

Adapun hambatan penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas yang ada di Masjid Raya Baiturrahman Aceh yaitu, (1) Tidak tersedianya akses yang mudah dari area parkir, ke tempat wudhu dan masuk ke dalam masjid bagi tunanetra dan pengguna kursi roda, (2) Tidak adanya rute khusus bagi tunanetra, (3) Ramp yang masih terlalu curam saat masuk ke pelataran masjid untuk pengguna kursi roda, (4)

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Ridwan Johan, Kepala UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Tanggal 17 Maret 2020.

Toilet yang belum bisa diakses menggunakan kursi roda, (5) Tempat wudhu yang belum aksesibel dan licin bagi penyandang disabilitas, (6) Pelataran masjid yang licin, (7) Tidak adanya ramp saat masuk ke dalam masjid, dan (8) Materi ceramah/khutbah tidak dalam bentuk teks atau bahasa isyarat.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Masjid diperuntukkan sebagai tempat beribadah bagi kaum muslim tanpa memandang perbedaan. Siapapun kaum muslim memiliki hak untuk beribadah, termasuk juga penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk menunaikan ibadah di masjid. Maka sudah menjadi kewajiban takmir masjid untuk menyediakan keperluan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil penelitian dengan sejumlah pihak terkait Aksesibilitas Ruang Publik Bagi Penyandang Disabilitas Pada UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Aksesibilitas Masjid Raya Baiturrahman Aceh dapat dikatakan belum ramah terhadap penyandang disabilitas, karena tidak memenuhi kriteria pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan yaitu (1) Keselamatan, (2) Kemudahan, (3) Kegunaan, (4) Kemandirian. Sehingga pembangunan Masjid Raya Baiturrahman Aceh belum sesuai dengan tujuan pada peraturan tersebut yaitu untuk mewujudkan kemandirian dan menciptakan lingkungan binaan yang ramah bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas.

2. Aksesibilitas Masjid Raya Baiturrahman Aceh tidak ramah penyandang disabilitas dapat kita lihat melalui hambatan-hambatan yang disampaikan oleh penyandang disabilitas. Pertama, tidak tersedianya akses yang mudah dari area parkir, ke tempat wudhu dan masuk ke dalam masjid bagi tunanetra dan pengguna kursi roda. Kedua, tidak adanya rute khusus seperti guide block bagi tunanetra, Ketiga, *ramp* yang masih terlalu curam saat masuk ke pelataran masjid untuk pengguna kursi roda. Keempat, toilet yang belum bisa diakses menggunakan kursi roda. Kelima, tempat wudhu yang belum aksesibel dan licin bagi penyandang disabilitas. Keenam, pelataran masjid yang licin. Ketujuh, tidak adanya ramp saat masuk ke dalam masjid. Kedelapan, materi ceramah/khutbah tidak dalam bentuk teks atau bahasa isyarat.
3. Kemudian dalam proses pembangunan Masjid Raya Baiturrahman Aceh tidak ada koordinasi yang dilakukan antara pihak UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh dan pihak Dinas Syariat Islam Aceh dengan para penyandang disabilitas terkait dengan penyediaan fasilitas di Masjid Raya Baiturrahman Aceh yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.
4. Kemudian dari hasil penelitian yang berjudul Aksesibilitas Ruang Publik Bagi Penyandang Disabilitas Pada UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh, peneliti mendapatkan bahwa tidak ada satu peraturan di Aceh yang mengatur secara spesifik tentang teknik penyediaan aksesibilitas fasilitas publik yang ramah bagi penyandang disabilitas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Aksesibilitas Ruang Publik Bagi Penyandang Disabilitas Pada Masjid Raya Baiturrahman Aceh, maka saran yang dapat peneliti/penulis berikan yaitu:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Aceh khususnya UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh sebagai pengelola, penyedia dan pelaksana fasilitas Masjid Raya Baiturrahman Aceh agar dapat mengevaluasi kembali fasilitas yang ada di sesuaikan dengan kebutuhan para penyandang disabilitas tidak hanya masyarakat normal saja.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Aceh khususnya UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh dan Dinas Syariat Islam Aceh dalam tahap pembangunan selanjutnya Masjid Raya Baiturrahman Aceh, para penyandang disabilitas di ikut sertakan dalam proses perencanaan agar dapat menyampaikan aspirasi mereka.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al-Hadist :

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan. Surah Al-Jin (29) ayat 18.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan. Surah At-Taubah (10) ayat 18.

H.R Al-Bukhari No. 419. <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/419> diakses pada tanggal 10 Januari 2019.

Buku:

Al-Qahthani, Dr. Sa'id bin Ali bin Wahf. 2003. Adab Dan Keutamaan Menuju Dan Di Masjid. Terj. Muhlisin Ibnu Abdurrahim. Bandung: Irsyad Baitus Salam.

Azis, Rudi dan Asrul. 2018. *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi*. Deepublish, CV. Budi Utama, diakses pada tanggal 12 Januari 2019.

Ismail, Azman dkk. 2012. Sejarah Singkat Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Banda Aceh : Pengurus Masjid Raya Baiturrahman.

Jauhar, Heri Muchtar. 2005. *Fikih Pendidikan Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Marliati, Diah. 2016. *Menyelami Keseharian Perempuan Penyandang Disabilitas*, Garuda Mas Sejahtera, diakses pada tanggal 15 Juli 2018.

Mayasari, Yeni. 2014. Analisis Pelaksanaan Program Pengembangan Manajemen Kemasjidan Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Remban. Skripsi. Semarang. Universitas Islam Negeri Walisongo, Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Moleong, J Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Quraish Shihab. 1997. *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung.

Sanapiah, Faisal. 2010. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sidi Gazalb. 1971. *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka Antara.

Soleh, Ahmad. 2016. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi*. PT. LKiS Printing Cemerlang.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Zainuddin Syarif. 2019. *Sejarah Sosial dan Intelektual Pendidikan Islam*. Literasi Nusantara.

Jurnal:

Aprianto. *Optimalisasi Peranan Takmir Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada Masjid Imaduddin Pekon Waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus*. Tesis. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Program Studi Ilmu Dakwah.

Atie, Widyawati Ernawati dan Fanty Puspita Dewi. 2011. *Peranan Ruang Terbuka Publik Terhadap Tingkat Solidaritas Dan Kepedulian Penghuni Kawasan Perumahan Di Jakarta*. Jurnal Ilmiah Faktor Exacta, Vol. 4 No. 3. Jakarta. Universitas Indraprasta PGRI, Fakultas Teknik, Matematika dan IPA.

Budiarti, Meilanny Santoso Dan Nurliana Cipta Apsari. 2017. *Pergeseran Paradigma Dalam Disabilitas*. *Journal Of International Studies*, Vol. 1, No. 2, diakses pada tanggal 20 desember 2019.

Etiningsi, Eva. 2016. *Fungsi Taman Kota Sebagai Ruang Publik (Studi Di Taman Merdeka Kota Metro*. Skripsi. Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, diakses pada tanggal 2 Juni 2018.

Hapsari, Galih Putri. 2011. *Aksesibilitas Difabel Dalam Ruang Publik*. Skripsi. Surakarta. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, diakses pada tanggal 5 juni 2018.

Lutfiani, Inaya. 2017. *Agensi Penyandang Disabilitas Dalam Memperjuangkan Lapangan Pekerjaan (Studi Kasus Tunanetra Di Yayasan Mitra Netra*. Skripsi. Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.

Permadi, H. 2015. *Analisis Kemitraan Pemerintah Kota Dan Swasta Dalam Pengadaan Ruang Terbuka Hijau (Studi tentang kemitraan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan PT. Beiersdorf dalam Pengadaan Merbabu Family Park di Kota Malang*. Skripsi. Malang. University of Muhammadiyah, (<http://eprints.umm.ac.id/21776/>).

Retyaka, A. Awik dan Dwi Aries Himawanto. 2018. *Aksesibilitas Bagi Difabel pada Bangunan Masjid*. Jurnal Arsitektur, Bangunan, & Lingkungan, Vol.7 No. 3, diakses pada tanggal 1 Agustus 2019.

Rezha, Cut Nanda keumala. 2016. *Pengaruh Konsep Desain Universal Terhadap Tingkat Kemandirian Difabel: Studi Kasus Masjid UIN sunan Kalijaga dan Masjid Universitas Gadjah Mada*. Journal of Disability Studies, Vol. 3, No. 1, diakses pada tanggal 3 Juli 2020.

Suhendra, Adi. 2017. *Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dan Kota Surakarta dalam Mewujudkan Kota Ramah Disabilitas*. Jurnal Matra Pembaruan, Vol. 1, No. 3, diakses pada tanggal 5 Juni 2018.

Peraturan Perundang-Undangan :

Pemerintah Aceh. 2008. Qanun Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik.

Pemerintah Aceh. 2013. Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Pemerintah Indonesia. 2016. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Artikel/Website resmi Pemerintah :

<https://bandaacehkota.go.id/p/demografi.html>, diakses pada tanggal 3 Desember 2019.

https://www1-media.acehprov.go.id/uploads/Rubrik.MRB_.2017_.pdf, diakses pada tanggal 11 Desember 2019.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diakses pada tanggal 27 juni 2019.

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/34692/3/Chapter%2520II.pdf>

Serambinews. 2016. "MRB Diharapkan Ramah Disabilitas". (<https://aceh.tribunnews.com/2016/11/18/mrb-diharapkan-ramah-disabilitas>, diakses pada tanggal 31 Juli 2019).

Usman, Azhari. 2017. “Terryata Penyandang Disabilitas di Aceh Mencapai 54 Ribu Orang”. Tabloid Modus Aceh, (<http://modusaceh.co/news/ternyata-penyandang-disabilitas-di-aceh.../index.html>, diakses pada tanggal 25 September 2017).

Yuliadi, Rachmad Nasir. 2018. “Hari Disabilitas Internasional 2018”. (<https://www.kompasian.com/independentnews/5c064969ab12ae5321259d53/hari-disabilitas-internasional-2018>, diakses pada tanggal 4 Desember 2018).



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 530/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **12 Desember 2018**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
1. Dra. Tasnim Idris, M.Ag : Sebagai pembimbing pertama
2. Siti Nur Zalikha, M.Si. : Sebagai pembimbing kedua
Untuk membimbing skripsi :
Nama : Khaira Safira
NIM : 150802017
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Aksesibilitas Ruang Publik Bagi Penyandang Disabilitas Pada UPTD Mesjid Raya Baiturrahman Aceh
KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.
KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 28 Februari 2019

An. Rektor
Dekan,



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH ACEH
DINAS SYARIAT ISLAM
UPTD PENGELOLA MESJID RAYA BAITURRAHMAN ACEH
(Kompleks Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh)

Banda Aceh, 02 Sya'ban 1441 H
27 Maret 2020 M

Nomor : **35 /UPTD PMRB/ 03/2020**
Lamp : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth ;
**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan UIN Ar-raniry**
di-

Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan Mengharap ridha Allah Swt serta Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw semoga kita selalu dalam lindunganNya.

Sehubungan dengan surat Dekan Prodi FISIP UIN Arraniry Banda Aceh /Ilmu Administrasi Negara No. B-623/Un.08/FISIP/PP.00.9/03/2020 tanggal 09 Maret 2020 tentang Permohonan Izin Penelitian Mahasiswi atas nama :

Nama : KHAIRA SAFIRA
Nim : 150802017
Prodi : FISIP UIN Arraniry Banda Aceh /Ilmu Administrasi Negara
Judul : Aksesibilitas Ruang Publik Bagi Penyandang Disabilitas Pada UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh

Benar yang namanya tersebut diatas Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-raniry Banda Aceh telah melakukan penelitian Ilmiah di UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh yang telah dilaksanakan dengan baik.

Demikian untuk dimaklumi agar dapat dipergunakan seperlunya.



Drs. H. Ridwan Johan

Pembina

Nip. 199661003 200112 1 001



PEMERINTAH ACEH

DINAS SYARIAT ISLAM

Jln T.Nyak Arief No.221 Telepon 0651 - 7551313, Fax. 0651 - 7551312
BANDA ACEH (23114)

Banda Aceh, 01 September 2020M
13 Muharram 1441H

Nomor : 070/1580
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Yang Terhormat :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di-

Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-683/Un.08/FISIP/PP.00.9/3/2020 tanggal 09 Maret 2020 perihal tersebut diatas, maka Mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : Khaira Safira
NIM : 150802017
Jenjang : Strata 1 (SI)
Prodi : Ilmu Administrasi Negara

benar telah melaksanakan wawancara pada Dinas Syariat Islam Aceh dalam rangka Penelitian guna keperluan penulisan Skripsi dengan judul "*Aksesibilitas Ruang Publik Bagi Penyandang Disabilitas Pada UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh*". Sebagai tindak lanjut dari judul Skripsi yang secara khusus tentang SKPA tersebut, maka kami harapkan agar Mahasiswa tersebut dapat menyerahkan 1 (satu) berkas hasil penelitian yang telah disahkan oleh Dekan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry sebagai bahan masukan buat kami.

2. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalam.



KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM

DR. EMK. ALIDAR, S. Ag, M. Hum

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19740626 199402 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921

Homepage: www.ar-raniry.ac.id e-mail: fisip@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-683/Un.08/FISIP/PP.00,9/3/2020

09 Maret 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

.....

di_

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Khaira Safira

NIM : 150802017

Fakultas/ Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh / Ilmu Administrasi Negara

Judul : Aksesibilitas Ruang Publik Bagi Penyandang Disabilitas Pada UPT
Mesjid Raya Baiturrahman Aceh

Lokasi Penelitian : Dinas Syariat Islam Aceh, UPTD Masjid Raya Baiturrahman.


Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.




LAMPIRAN

1. Apakah ada dasar hukum untuk penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas?
2. Sejauh mana UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh/Dinas Syariat Islam Aceh memiliki wewenang dalam menyediakan suatu fasilitas?
3. Bagaimana siklus penyusunan pengadaan sarana dan prasarana dimulai dari mana hingga mana?
4. Apakah saat ini ada agenda tentang pemenuhan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Kalau ada apa saja?
5. Apakah ada kerjasama yang dilakukan dalam penyediaan akses bagi penyandang disabilitas?
6. Berapa jumlah pengunjung Masjid Raya Baiturrahman Aceh per-tahun? Jumlah pengunjung penyandang disabilitas?
7. Dari mana saja sumber pembiayaan untuk penyediaan fasilitas di Masjid Raya Baiturrahman Aceh? Apa ada alokasi dana khusus untuk penyandang disabilitas?
8. Dalam penyediaan fasilitas di Masjid Raya Baiturrahman Aceh, apakah sudah memperhatikan dan melibatkan para penyandang disabilitas?
9. Dalam penyediaan fasilitas di Masjid Raya Baiturrahman Aceh, apakah sudah memenuhi prinsip-prinsip aksesibilitas yang sudah di tentukan oleh Peraturan Menteri No. 30 Tahun 2006, tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan?
Prinsip aksesibilitas (Keselamatan, Kemudahan, Kegunaan, Kemandirian)
 - a. Dari tempat parkir, apakah mudah bagi disabilitas untuk menjangkau area masjid?
 - b. Adakah rute khusus yang bisa membantu tunanetra dan pengguna kursi roda?
 - c. Apakah ada tersedia ramp dan handrail di jalur masuk ke masjid?
 - d. Apakah gerbang utama masuk masjid bisa dengan mudah diakses dengan kursi roda?
 - e. Apakah ada akses yang mudah dari area parkir ke tempat wudhu dan masuk ke dalam masjid bagi tunanetra dan pengguna kursi roda?
 - f. Apakah tempat wudhu dan toilet bisa diakses kursi roda?
 - g. Apakah materi ceramah/khutbah disediakan dalam bentuk yang aksesibel (audio,teks, bahasa isyarat)?

10. Sejauh ini, fasilitas apa saja yang sudah disediakan untuk penyandang disabilitas?
11. Apakah ada pemantauan yang dilakukan untuk meminimalisir kejadian yang dialami oleh penyandang disabilitas saat beribadah?
12. Bagaimana respon masyarakat mengenai fasilitas yang sudah di berikan?
13. Apakah sering mendapatkan keluhan atas fasilitas yang di berikan?
14. Bagaimana meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh penyandang disabilitas dalam penggunaan fasilitas yang ada?
15. Apakah disediakan akses pengaduan yang mempermudah para penyandang disabilitas dalam menyampaikan ketidakpuasan atas fasilitas?
16. Bagaimana dengan pengunjung yang belum pernah ke Masjid Raya Baiturrahman Aceh? Bagaimana bentuk sosialisasi yang di berikan mengenai penyedia fasilitas bagi para penyandang disabilitas?
17. Kendala yang dihadapi dalam menyediakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas?
18. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut agar penyandang disabilitas dapat menikmati fasilitas di Masjid Raya Baiturrahman Aceh dengan mudah dan sama seperti masyarakat normal lainnya agar tercapai keadilan dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas?



1. Apakah sering berkunjung ke Masjid Raya Baiturrahman Aceh?
2. Saat masuk Masjid Raya Baiturrahman Aceh perlu bantuan orang lain atau tidak?
3. Apa ada hambatan saat mengakses fasilitas yang ada di Masjid Raya Baiturrahman Aceh?
4. Menurut bapak atau ibu apakah Masjid Raya Baiturrahman Aceh sudah ramah bagi penyandang disabilitas?
5. Apa harapan bapak atau ibu kepada pemerintah terkait dengan penyediaan fasilitas Masjid Raya Baiturrahman Aceh yang ramah bagi penyandang disabilitas?



DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN



**Wawancara dengan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Bapak Dr. EMK. Alidar,
S. Ag., M. Hum di Dinas Syariat Islam Aceh**

AR-RANIRY



Wawancara dengan Kepala UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh, Bapak Ridwan Djohan di Kantor UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh



Wawancara dengan Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, Bapak Sudirman di Kantor UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh



Wawancara dengan Ketua Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh (FKPCT) Banda Aceh, Ibu Erlina Marlinda



Wawancara dengan Ketua Lembaga Roda Tiga Koetaradja, Bapak Ifwan Sahara